



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 11 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai Tataan Kebandarudaraan Nasional;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
  5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Keselamatan Penerbangan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya, yang terdiri atas bandar udara umum dan bandar udara khusus yang selanjutnya bandar udara umum disebut dengan bandar udara.
2. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
3. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
4. Jaringan Penerbangan adalah beberapa rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan udara.
5. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
6. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

7. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
10. Pangkalan Udara adalah kawasan di daratan dan/atau di perairan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia.
11. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
12. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
15. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.
17. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.

18. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
19. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan.
20. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
21. Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.
22. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
23. *Aerodrome* adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.

## **Pasal 2**

Tatanan kebandarudaraan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan bandar udara yang memenuhi kriteria:

- a. tatanan yang andal, dengan susunan jaringan dan simpul yang terstruktur, dinamis dalam memenuhi tuntutan kebutuhan angkutan udara;
- b. tatanan yang terpadu, yang saling menunjang dan mengisi peluang dalam satu kesatuan tatanan kebandarudaraan nasional;
- c. tatanan yang efisien, sesuai dengan tingkat kebutuhan, tidak saling tumpang tindih dan tidak terjadi duplikasi dalam melayani kebutuhan angkutan udara;
- d. tatanan yang berdaya saing global, tidak rentan terhadap pengaruh global serta mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan kebutuhan angkutan udara;
- e. tatanan yang berkontribusi pada pembangunan nasional, sebagai pintu gerbang perekonomian, dalam rangka pemerataan pembangunan dan keseimbangan pengembangan Indonesia wilayah barat dan Indonesia wilayah timur;

- f. tatanan yang berkontribusi pada pembangunan daerah dalam rangka membuka daerah terisolir, tertinggal dan mengembangkan potensi industri daerah; dan
- g. tatanan ber-Wawasan Nusantara adalah tatanan kebandarudaraan memandang kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, dalam rangka mempersatukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pasal 3**

- (1) Tatanan kebandarudaraan nasional merupakan sistem perencanaan kebandarudaraan nasional yang menggambarkan :
  - a. Interdependensi;
  - b. Interrelasi; dan
  - c. sinergi antar unsur yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, potensi ekonomi dan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuan nasional.
- (2) Interdependensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggambarkan bahwa antar bandar udara saling tergantung dan saling mendukung yang cakupan pelayanannya bukan berdasarkan wilayah administrasi/kepemrintahan.
- (3) Interrelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggambarkan bahwa antar bandar udara membentuk jaringan dari rute penerbangan yang saling berhubungan.
- (4) Sinergi antar-unsur dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan indikasi saling mengisi dan saling berkontribusi terhadap :
  - a. sumber daya alam potensial yang dikelola secara maksimal dan dapat dimanfaatkan secara efisien;
  - b. sumber daya manusia yang dapat diberdayakan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan dan kemampuan;
  - c. pemanfaatan potensi dan pengendalian hambatan geografis; dan
  - d. pemanfaatan potensi ekonomi dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas usaha pencapaiannya dan pertahanan keamanan nasional.

## **BAB II**

### **PERAN, FUNGSI, PENGGUNAAN, HIERARKI, DAN KLASIFIKASI BANDAR UDARA**

#### **Pasal 4**

Tatanan kebandarudaraan nasional memuat:

- a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara; serta
- b. rencana induk nasional bandar udara.

#### **Bagian Kesatu Peran dan Fungsi Bandar Udara**

#### **Pasal 5**

Peran bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah :

- a. simpul dalam jaringan transportasi udara yang digambarkan sebagai titik lokasi bandar udara yang menjadi pertemuan beberapa jaringan dan rute penerbangan sesuai hierarki bandar udara;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian dalam upaya pemerataan pembangunan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang digambarkan sebagai lokasi dan wilayah di sekitar bandar udara yang menjadi pintu masuk dan keluar kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi, dalam bentuk interkoneksi antar moda pada simpul transportasi guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan yang digambarkan sebagai tempat perpindahan moda transportasi udara ke moda transportasi lain atau sebaliknya;
- d. pendorong dan penunjang kegiatan industri, perdagangan dan/atau pariwisata dalam menggerakkan dinamika pembangunan nasional, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya, digambarkan sebagai lokasi bandar udara yang memudahkan transportasi udara pada wilayah di sekitarnya;
- e. pembuka isolasi daerah, digambarkan dengan lokasi bandar udara yang dapat membuka daerah terisolir karena kondisi geografis dan/atau karena sulitnya moda transportasi lain;

- f. pengembangan daerah perbatasan, digambarkan dengan lokasi bandar udara yang memperhatikan tingkat prioritas pengembangan daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kepulauan dan/atau di daratan;
- g. penanganan bencana, digambarkan dengan lokasi bandar udara yang memperhatikan kemudahan transportasi udara untuk penanganan bencana alam pada wilayah sekitarnya; serta
- h. prasarana memperkuat Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara, digambarkan dengan titik-titik lokasi bandar udara yang dihubungkan dengan jaringan dan rute penerbangan yang mempersatukan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pasal 6**

- (1) Fungsi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah fungsi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau perusahaan.
- (2) Fungsi bandar udara sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan kegiatan pengoperasian bandar udara, meliputi:
  - a. pembinaan kegiatan penerbangan yang dilaksanakan oleh otoritas bandar udara;
  - b. kepabeanan yang dilaksanakan oleh instansi yang membidangi urusan kepabeanan;
  - c. keimigrasian yang dilaksanakan oleh instansi yang membidangi urusan keimigrasian; dan
  - d. kekarantinaan yang dilaksanakan oleh instansi yang membidangi urusan kekarantinaan.
- (3) Fungsi bandar udara sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai operator bandar udara yang berorientasi pada perusahaan dan keuntungan, meliputi :
  - a. kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara; dan
  - b. kegiatan pelayanan jasa terkait bandar udara yang dilaksanakan oleh badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara serta badan hukum Indonesia atau perorangan.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan Bandar Udara**

**Pasal 7**

- (1) Penggunaan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
  - a. bandar udara internasional yang ditetapkan untuk melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral; dan
  - b. bandar udara domestik yang ditetapkan untuk melayani rute penerbangan dalam negeri.
- (2) Bandar udara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan atas :
  - a. bandar udara internasional utama;
  - b. bandar udara internasional regional;
  - c. bandar udara internasional penerbangan haji; dan
  - d. bandar udara internasional angkutan kargo.
- (3) Bandar udara internasional utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan bandar udara yang ditetapkan melalui perjanjian bilateral dan/atau multilateral sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri serta rute penerbangan dari dan ke luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sebagai bandar udara yang terbuka untuk melayani penerbangan dengan hak angkut (*traffic right*), kapasitas dan frekuensi penerbangan yang tak terbatas yang ditetapkan melalui perjanjian bilateral dan/atau multilateral yang telah memberlakukan pembukaan pasar angkutan udara menuju ruang udara tanpa batasan hak angkut untuk angkutan penumpang dan kargo; dan
  - b. sebagai bandar udara yang terbuka untuk melayani penerbangan langsung jarak jauh, penerbangan jarak menengah dan jarak dekat dengan rute penerbangan, kapasitas, frekuensi dan hak angkut penerbangan yang ditetapkan melalui perjanjian bilateral dengan negara mitra;
- (4) Bandar udara internasional regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bandar udara yang ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. sebagai bandar udara yang terbuka untuk melayani penerbangan dengan hak angkut (*traffic right*), kapasitas dan frekuensi penerbangan terbatas (*limited capacity*) yang ditetapkan melalui perjanjian bilateral dan/atau multilateral; dan
  - b. sebagai bandar udara yang terbuka untuk melayani penerbangan langsung, penerbangan jarak menengah dan jarak dekat dengan rute penerbangan, kapasitas, frekuensi dan hak angkut penerbangan yang ditetapkan melalui perjanjian bilateral dengan negara mitra.
- (5) Bandar udara internasional penerbangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan bandar udara yang ditetapkan melalui surat keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Agama sebagai bandar udara embarkasi/debarkasi haji yang melayani rute penerbangan khusus angkutan haji.
- (6) Bandar udara internasional angkutan kargo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani angkutan kargo dengan rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri yang ditetapkan melalui perjanjian bilateral dan/atau perjanjian multilateral.
- (7) Penggunaan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain ditetapkan berdasarkan pertimbangan aspek :
- a. rencana induk nasional bandar udara;
  - b. pertahanan dan keamanan negara;
  - c. potensi pertumbuhan dan perkembangan pariwisata;
  - d. kepentingan dan kemampuan angkutan udara nasional serta potensi permintaan penumpang dan kargo;
  - e. potensi pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan luar negeri;
  - f. potensi kondisi geografis;
  - g. aksesibilitas dengan bandar udara internasional di sekitarnya;
  - h. keterkaitan intra dan antar moda; dan
  - i. kepentingan angkutan udara haji.
- (8) Rencana induk nasional bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, ditunjukkan dengan arah kebijakan nasional bandar udara.
- (9) Pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b ditunjukkan dengan arah kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.
- (10) Potensi pertumbuhan dan perkembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, ditunjukkan dengan variabel :
- a. bandar udara terletak di daerah tujuan wisata; dan
  - b. tersedianya infra struktur pariwisata (hotel, restoran, tempat wisata).

- (11) Kepentingan dan kemampuan angkutan udara nasional serta potensi permintaan penumpang dan kargo sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, ditunjukkan dengan variabel:
- potensi angkutan udara dalam negeri dan luar negeri; dan
  - potensi permintaan angkutan udara dalam negeri dan luar negeri.
- (12) Potensi pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf e, ditunjukkan dengan :
- pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto provinsi; dan
  - kontribusi sektor transportasi udara terhadap pertumbuhan Pendapatan domestik regional bruto provinsi.
- (13) Potensi kondisi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f, ditunjukkan dengan variabel :
- lokasi bandar udara dengan bandar udara di negara lain yang terdekat; dan
  - lokasi bandar udara dengan bandar udara internasional yang telah ada.
- (14) Ketentuan tentang aksesibilitas dengan bandar udara internasional di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g, ditunjukkan dengan :
- jumlah kapasitas dan frekuensi penerbangan ke/dari bandar udara internasional disekitarnya; dan
  - moda darat dan/atau laut ke/dari bandar udara Internasional disekitarnya.
- (15) Ketentuan tentang keterkaitan intra dan antar moda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h, ditunjukkan dengan :
- keterkaitan dengan moda udara untuk aksesibilitas ke/dari bandar udara ke/dari kota-kota lain;
  - keterkaitan dengan moda darat untuk aksesibilitas ke/dari bandar udara ke/dari kota-kota lain; dan
  - keterkaitan dengan moda laut/sungai untuk aksesibilitas ke/dari bandar udara ke/dari kota-kota lain.
- (16) Ketentuan tentang kepentingan angkutan udara haji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i, ditunjukkan dengan :
- potensi angkutan haji dalam cakupan bandar udara; dan
  - cakupan/jarak bandar udara embarkasi/debarkasi haji terdekat.

## **Pasal 8**

- (1) Pemetaan bandar udara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Penggunaan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.
- (3) Kriteria penggunaan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VIII.

## **Bagian Ketiga Hierarki Bandar Udara**

### **Pasal 9**

- (1) Hierarki bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. bandar udara pengumpul (*hub*); dan
  - b. bandar udara pengumpan (*spoke*).
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan :
  - a. bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal;
  - b. bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul; dan
  - c. bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.
- (4) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun;

- b. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun; dan
- c. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

#### **Pasal 10**

- (1) Hierarki bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan berdasarkan penilaian atas kriteria sebagai berikut :
  - a. bandar udara terletak di kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi;
  - b. tingkat kepadatan lalu lintas angkutan udara; dan
  - c. berfungsi untuk menyebarkan penumpang dan kargo ke bandar udara lain.
- (2) Bandar udara terletak di kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditunjukkan dengan variabel sebagai berikut :
  - a. status kota di mana bandar udara tersebut berada sesuai dengan status yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional; yang meliputi:
    - 1) pusat kegiatan nasional ;
    - 2) pusat kegiatan wilayah; dan
    - 3) pusat kegiatan lokal.
  - b. penggunaan bandar udara yang meliputi:
    - 1) Internasional; dan
    - 2) Domestik.
- (3) Tingkat kepadatan lalu lintas angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjukkan dengan variabel :
  - a. jumlah penumpang datang berangkat dan transit;
  - b. jumlah kargo; dan
  - c. jumlah frekuensi penerbangan.

- (4) Fungsi untuk menyebarkan penumpang dan kargo ke bandar udara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjukkan dengan variabel :
- a. jumlah rute penerbangan dalam negeri;
  - b. jumlah rute penerbangan luar negeri; dan
  - c. jumlah rute penerbangan dalam negeri yang menjadi cakupannya.

#### **Pasal 11**

- (1) Hierarki bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, tercantum dalam Lampiran VII.
- (2) Kriteria hirarki bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX
- (3) Pemetaan hierarki bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.

#### **Bagian Keempat Klasifikasi Bandar Udara**

#### **Pasal 12**

- (1) Klasifikasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas beberapa kelas bandar udara yang ditetapkan berdasarkan kapasitas pelayanan dan kegiatan operasional bandar udara.
- (2) Kapasitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemampuan fasilitas bandar udara untuk menampung jenis pesawat udara terbesar, jumlah penumpang dan cargo yang mampu dilayani.
- (3) Kemampuan fasilitas bandar udara untuk menampung jenis pesawat udara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kemampuan fasilitas sisi udara yang ditentukan dengan kode referensi bandar udara (*aerodrome reference code*).
- (4) Kode referensi bandar udara sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tersebut di atas terdiri atas 2 (dua) elemen kode yaitu kode angka (*code number*) dan kode huruf (*code letter*).
- (5) Kode angka (*code number*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan klasifikasi bandar udara sesuai perhitungan panjang landas pacu berdasarkan referensi pesawat – *aeroplane reference field length* (ARFL).

- (6) Kode huruf (*code letter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan klasifikasi bandar udara sesuai lebar sayap dan lebar/jarak roda terluar pesawat.
- (7) Kemampuan fasilitas bandar udara untuk menampung jumlah penumpang dan kargo yang mampu dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kemampuan terminal penumpang untuk melayani jumlah maksimum penumpang dan kemampuan terminal kargo untuk melayani jumlah maksimum kargo.
- (8) Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Penyelenggara Bandar Udara sebagai kewajiban memenuhi ketentuan keselamatan operasi bandar udara, standar teknis dan operasional yang ditunjukkan dengan sertifikat bandar udara atau register bandar udara.

### **BAB III**

## **RENCANA INDUK NASIONAL BANDAR UDARA**

### **Pasal 13**

- (1) Rencana induk nasional bandar udara merupakan :
  - a. pedoman dalam penetapan lokasi bandar udara;
  - b. pedoman dalam penyusunan rencana induk bandar udara;
  - c. pedoman dalam pembangunan bandar udara;
  - d. pedoman dalam pengoperasian bandar udara; dan
  - e. pedoman dalam pengembangan bandar udara.
- (2) Rencana induk nasional bandar udara disusun dengan memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah nasional yaitu strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang yang memperhatikan keterkaitan antar pulau dan antar provinsi;
  - b. rencana tata ruang wilayah provinsi yaitu strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota karena perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah lain di sekitarnya;

- c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota adalah strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah propinsi yang berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota karena perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah lain di sekitarnya;
- d. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah yang diketahui atau diukur antara lain dengan survei berdasarkan asal dan tujuan penumpang (*origin and destination survey*) dengan memperhatikan keseimbangan antara perkembangan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan pasar atau perkembangan pasar yang mempengaruhi perkembangan ekonomi, serta konsekuensi pembiayaan yang ditimbulkan;
- e. potensi sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
- f. perkembangan lingkungan strategis nasional merupakan perkembangan lingkungan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;
- g. perkembangan lingkungan strategis internasional;
- h. sistem transportasi nasional merupakan tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyebrangan, transportasi laut, transportasi udara, yang membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang, yang terus berkembang secara dinamis;
- i. keselamatan dan keamanan penerbangan;
- j. keterpaduan intermoda dan multimoda yang saling menunjang; dan
- k. peran bandar udara sebagai simpul dalam jaringan transportasi udara, pintu gerbang kegiatan perekonomian, tempat kegiatan alih moda transportasi, pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan, pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana, serta prasarana memperkuat Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

- (3) Rencana induk nasional bandar udara memuat:
  - a. kebijakan nasional bandar udara; dan
  - b. rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara.
- (4) Kebijakan nasional bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mengacu pada :
  - a. sistem transportasi nasional (Sistranas);
  - b. rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan;
  - c. rencana kerja Kementerian Perhubungan;
  - d. *blue print* Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
  - e. *road map aviation safety*.
- (5) Rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diuraikan dalam tata cara pengelompokan/kriteria dan digambarkan dalam peta nasional meliputi :
  - a. bandar udara sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau perusahaan;
  - b. bandar udara internasional (utama, regional, haji, kargo);
  - c. bandar udara domestik;
  - d. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
  - e. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
  - f. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
  - g. bandar udara pengumpan;
  - h. bandar udara yang digunakan untuk penanganan bencana;
  - i. bandar udara pengembangan daerah perbatasan dan pembuka isolasi daerah;
  - j. cakupan wilayah bandar udara di Jawa, Sumatera dan Bali;
  - k. cakupan wilayah bandar udara di Kalimantan, Sulawesi; dan
  - l. cakupan wilayah bandar udara di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.
- (6) Rencana induk nasional bandar udara ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Peta bandar udara penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h, tercantum dalam Lampiran VI.
- (8) Peta bandar udara pengembangan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf l, tercantum dalam Lampiran IV dan V.



## **BAB IV**

### **PENETAPAN LOKASI**

#### **Pasal 14**

- (1) Lokasi bandar udara ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (3) Penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. titik koordinat yang dinyatakan dengan koordinat geografis sebagai titik referensi lokasi bandar udara dan disebut sebagai ARP (*Aerodrome Reference Point*); dan
  - b. rencana induk bandar udara.
- (4) Penetapan lokasi rencana bandar udara harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berupa kajian kelayakan penetapan lokasi bandar udara.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat dokumen berupa:
  - a. surat permohonan pemrakarsa;
  - b. laporan hasil studi kelayakan;
  - c. surat rekomendasi Gubernur;
  - d. surat rekomendasi Bupati/Walikota;
  - e. surat ketersediaan lahan dari Bupati/Walikota atau bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan; dan
  - f. surat penegasan rencana pembiayaan.
- (6) Surat ketersediaan lahan dari Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, harus memenuhi ketentuan meliputi:
  - a. tanah dan/atau perairan dan ruang udara pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan fasilitas penunjang bandar udara harus dikuasai pemrakarsa bandar udara;
  - b. penetapan luas tanah dan/atau perairan dan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat 1) harus didasarkan pada penatagunaan tanah dan/atau perairan dan ruang udara yang menjamin keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan dalam bidang lain di kawasan letak bandar udara; dan

- c. pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bandar udara dan pemberian hak atas tanahnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Persyaratan teknis berupa kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat kajian:
- a. kelayakan pengembangan wilayah;
  - b. kelayakan ekonomi dan finansial (tidak perlu untuk bandara khusus);
  - c. kelayakan teknis pembangunan;
  - d. kelayakan operasional;
  - e. kelayakan angkutan udara; dan
  - f. kelayakan lingkungan.
- (8) Kelayakan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan kesesuaian dengan sistem perencanaan wilayah makro maupun mikro dan sistem perencanaan transportasi makro maupun mikro berupa indikator kelayakan pengembangan wilayah.
- (9) Kelayakan angkutan udara wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e tidak diperlukan bagi penetapan lokasi bandar udara khusus.
- (10) Indikator kelayakan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional;
  - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - c. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
  - d. kesesuaian dengan tataran transportasi nasional (Tatranas);
  - e. kesesuaian dengan tataran transportasi wilayah (Tatrawil);
  - f. kesesuaian dengan tataran transportasi wilayah lokal (Tatralok);
  - g. kebijakan terhadap daerah rawan bencana, terisolir, perbatasan; dan
  - h. kesesuaian dengan rencana induk nasional bandar udara.

(11) Kelayakan ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b yaitu :

- a. kelayakan ekonomi meliputi analisis investasi dan manfaat pembangunan/pengembangan bandar udara yang ditimbulkan terhadap tingkat pendapatan bandar udara, pemerintah daerah serta masyarakat setempat; dan
- b. kelayakan finansial meliputi analisa perhitungan keuntungan dan kerugian yang akan terjadi dari investasi yang dilakukan dan jangka waktu pengembalian investasi tersebut.

(12) Indikator kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dan ayat (11) huruf b, meliputi :

- a. *net present value* (NPV) adalah nilai keuntungan bersih saat sekarang, yang perhitungannya berdasarkan pada manfaat yang diperoleh untuk proyek pembangunan bandar udara pada suatu kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan besaran tingkat bunga bank komersial;
- b. *internal rate of return* (IRR) adalah tingkat bunga pengembalian suatu kegiatan pembangunan/pengembangan bandar udara, yang perhitungannya berdasarkan pada besaran NPV sama dengan nol;
- c. *profitability index* (PI) atau *benefit cost ratio* (BCR) adalah suatu besaran yang membandingkan antara keuntungan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu penyelenggaraan kegiatan pembangunan/pengembangan bandar udara; dan
- d. *payback period* (PP) adalah kurun waktu dalam tahun yang diperlukan untuk mengembalikan sejumlah dana yang telah dikeluarkan dalam suatu kegiatan pembangunan /pengembangan bandar udara.

(13) Kelayakan teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan faktor kesesuaian fisik dasar lokasi (*fisiografi*), berupa indikator kelayakan teknis pembangunan.

(14) Indikator kelayakan teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) meliputi :

- a. topografi;
- b. kondisi permukaan tanah, kelandaian permukaan tanah;
- c. aliran permukaan air/sistem drainase;

- d. meteorologi dan geofisika : cuaca, *visibility*, *ceiling*, kondisi atmosferik;
  - e. daya dukung dan struktur tanah; dan
  - f. infrastruktur dan jaringan utilitas.
- (15) Kelayakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, adalah kelayakan yang dinilai berdasarkan kajian keselamatan penerbangan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku, berupa indikator kelayakan operasional.
- (16) Indikator kelayakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (15), meliputi:
- a. kondisi ruang udara melalui kajian terhadap keberadaan bandar udara di sekitarnya;
  - b. *usability factor*, meliputi kajian arah angin (*windrose*) untuk menentukan arah landas pacu;
  - c. unit pelayanan lalu lintas udara;
  - d. jenis pesawat yang direncanakan;
  - e. pengaruh cuaca;
  - f. *ceiling*;
  - g. *visibility*; dan
  - h. prosedur pendaratan dan lepas landas.
- (17) Kelayakan angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan potensi kelangsungan usaha angkutan udara berupa indikator kelayakan angkutan udara.
- (18) Indikator kelayakan angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (17) antara lain meliputi :
- a. cakupan pelayanan yaitu kelayakan jarak pencapaian transportasi darat yang dapat dilayani suatu bandar udara pada wilayah tertentu dengan jarak cakupan 100 km, 60 km, 15 km;
  - b. potensi penumpang;
  - c. potensi kargo;
  - d. potensi rute penerbangan;
  - e. sistem bandar udara (*airport system*) sebagai *single airport* atau *multiple airport*;
  - f. kajian ketersediaan armada; dan
  - g. multimoda logistik.

↑

- (19) Peta cakupan pelayanan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a, tercantum dalam Lampiran III.
- (20) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan besarnya dampak yang akan ditimbulkan, kemampuan mengatasi dampak (adaptasi) serta kemampuan mengurangi dampak (mitigasi), pada masa konstruksi, pengoperasian, dan/atau pada tahap pengembangan selanjutnya, berupa indikator kelayakan lingkungan.
- (21) Indikator kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) meliputi:
- a. lingkungan alam (*natural environment*);
  - b. peruntukan lahan : bukan daerah cagar alam/budaya, lahan konservasi, potensi sumber daya alam;
  - c. penguasaan lahan;
  - d. aliran air permukaan;
  - e. relokasi penduduk;
  - f. keserasian dan keseimbangan dengan budaya setempat;
  - g. dampak bandar udara kepada masyarakat; dan
  - h. kependudukan/lapangan kerja.
- (22) Kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pertimbangan evaluasi rencana lokasi bandar udara untuk ditetapkan oleh Menteri.

## **BAB V**

### **RENCANA INDUK**

#### **Pasal 15**

Rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:

- a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;
- b. kebutuhan fasilitas;
- c. tata letak fasilitas;
- d. tahapan pelaksanaan pembangunan;
- e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan;
- f. daerah lingkungan kerja;
- g. daerah lingkungan kepentingan;

- h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan
- i. batas kawasan kebisingan.

#### **Pasal 16**

Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, didasarkan pada perhitungan permintaan dan kebutuhan penumpang dan kargo dengan memperhatikan:

- a. potensi penumpang dan kargo tahunan/jam sibuk dengan kajian asal/tujuan penumpang dan kargo (*Origin Destination*), kemampuan membayar (*Ability to Pay:ATP*) dan kemauan membayar (*Willingness to Pay:WTP*);
- b. potensi jaringan/rute penerbangan dengan kajian asal dan tujuan penumpang dan kargo (*Origin/ Destination*); dan
- c. potensi ketersediaan armada atau pesawat dengan kajian kapasitas penumpang, jarak tempuh pesawat, umur pesawat dan perkembangan teknologi (jenis/tipe) pesawat.

#### **Pasal 17**

- (1) Kebutuhan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas pokok dan penunjang bandar udara berdasarkan prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo.
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Fasilitas Keselamatan dan Keamanan antara lain:
    - 1) pertolongan kecelakaan penerbangan-pemadam kebakaran (PKP-PK);
    - 2) *salvage*;
    - 3) alat bantu pendaratan visual (*Airfield Lighting System*);
    - 4) catu daya kelistrikan; dan
    - 5) pagar.
  - b. Fasilitas sisi udara (*airside facility*) antara lain:
    - 1) landas pacu (*runway*);
    - 2) *runway strip*;
    - 3) *runway end safety area* (RESA);
    - 4) *stopway*;
    - 5) *clearway*;
    - 6) landas hubung (*taxiway*);
    - 7) landas parkir (*apron*);
    - 8) marka dan rambu; dan
    - 9) taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca).

- c. Fasilitas sisi darat (*landside facility*) antara lain:
- 1) bangunan terminal penumpang;
  - 2) bangunan terminal kargo;
  - 3) menara pengatur lalu lintas penerbangan (*control tower*);
  - 4) bangunan operasional penerbangan;
  - 5) jalan masuk (*access road*);
  - 6) parkir kendaraan bermotor;
  - 7) depo pengisian bahan bakar pesawat udara;
  - 8) bangunan parkir;
  - 9) bangunan administrasi/perkantoran;
  - 10) marka dan rambu; serta
  - 11) fasilitas pengolahan limbah.
- (3) Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada penyelenggaraan bandar udara, antara lain:
- a. fasilitas perbengkelan pesawat udara;
  - b. fasilitas pergudangan;
  - c. penginapan/hotel;
  - d. toko;
  - e. restoran; dan
  - f. lapangan golf.

### **Pasal 18**

- (1) Tata letak fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan rencana penataan fasilitas keselamatan dan keamanan, fasilitas sisi darat, fasilitas sisi udara dan fasilitas penunjang bandar udara pada area rencana bandar udara.
- (2) Rencana penataan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Kajian/analisis tapak (*site*), topografi, penyelidikan tanah (*soil investigation*);
  - b. Kajian/analisis drainase bandar udara;
  - c. Kajian/analisis konfigurasi fasilitas pokok bandar udara: *runway, runway strip, apron, taxiway*, terminal area dan jalan masuk menuju bandar udara sesuai dengan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas tersebut;
  - d. Kajian/analisis arah angin (*wind rose*) tahunan;

- e. Kajian/analisis objek-objek *obstacle* di sekitar bandar udara;
- f. Kajian/analisis kondisi atmosferik;
- g. Kajian/analisis pengembangan pada areal di sekitar bandar udara;
- h. Kajian/analisis ketersediaan lahan pengembangan; dan
- i. Kajian/analisis aksesibilitas dengan moda angkutan lain.

#### **Pasal 19**

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, mengutamakan optimalisasi fasilitas eksisting (efisiensi) dan kemudahan pelaksanaan pembangunan di lapangan (implementatif).
- (2) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas rencana pelaksanaan pembangunan berdasarkan hasil perhitungan dan kajian/ analisis terhadap :
  - a. rencana tata guna lahan hingga desain tahap akhir (*ultimate phase*);
  - b. kebutuhan fasilitas bandar udara dengan skala prioritas yang mempertimbangkan faktor kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
  - c. rencana tata letak fasilitas bandar udara; dan
  - d. rencana pengembangan fasilitas bandar udara tiap-tiap tahapan pembangunan hingga tahap akhir (*ultimate phase*).

#### **Pasal 20**

Kebutuhan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, merupakan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan dan pemanfaatan lahan optimal sampai dengan tahap *ultimate* yang terdiri atas:

- a. luas lahan yang telah ada; dan/atau
- b. luas lahan tambahan untuk pengembangan.
- c. prakiraan kebutuhan lahan pembangunan; dan
- d. peta kepemilikan lahan dan rencana pembebasan lahan.



## Pasal 21

- (1) Daerah lingkungan kerja bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, merupakan daerah yang dikuasai badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara, yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas bandar udara.
- (2) Daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. fasilitas pokok di bandar udara, yang meliputi:
    - 1) fasilitas sisi udara;
    - 2) fasilitas sisi darat;
    - 3) fasilitas navigasi penerbangan;
    - 4) fasilitas alat bantu pendaratan visual; dan
    - 5) fasilitas komunikasi penerbangan.
  - b. fasilitas penunjang bandar udara, yang meliputi :
    - 1) fasilitas penginapan/hotel;
    - 2) fasilitas penyediaan toko dan restoran;
    - 3) fasilitas penempatan kendaraan bermotor;
    - 4) fasilitas perawatan pada umumnya; dan
    - 5) fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.
- (3) Pada daerah lingkungan kerja bandar udara yang telah ditetapkan, dapat diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelayanan kegiatan angkutan udara dapat ditetapkan tempat pelaporan keberangkatan (*city check in counter*) di luar daerah lingkungan kerja bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Tempat pelaporan keberangkatan (*city check in counter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daerah lingkungan kerja bandar udara dan harus memperhatikan aspek keamanan penerbangan.
- (6) Pembuatan daerah lingkungan kerja bandar udara dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. rencana induk bandar udara atau areal untuk penempatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara;
  - b. penguasaan areal tanah dan/atau perairan oleh penyelenggara bandar udara; dan

- c. rencana umum tata ruang wilayah yang ditetapkan untuk daerah ditempat bandar udara berada.

#### **Pasal 22**

- (1) Daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.
- (2) Pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

#### **Pasal 23**

- (1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, terdiri atas:
  - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, yang merupakan kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu;
  - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, yang merupakan sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadi kecelakaan;
  - c. kawasan di bawah permukaan transisi, yang merupakan bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam;
  - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, yang merupakan bidang datar di atas dan sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas; dan
  - e. kawasan di bawah permukaan kerucut, yang merupakan bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan.

- f. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, yang merupakan bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.
- (2) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi Penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
- (3) Untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
  - b. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
  - c. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
- (5) Bangunan yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diinformasikan melalui pelayanan informasi aeronautika (*aeronautical information service*).
- (6) Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 % ( satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang Landas pacu.
- (7) Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendarat 1.100 m dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (8) Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya SUTT dan/atau SUTET.

- (9) Untuk mempergunakan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, harus mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
  - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
  - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
  - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
  - e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.

#### **Pasal 24**

- (1) Bangunan atau sesuatu benda yang ada secara alami berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan dan ketinggianya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan, akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan, harus diberi tanda dan atau dipasang lampu.
- (2) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

#### **Pasal 25**

Batas kawasan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, merupakan kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu lingkungan terdiri atas :

- a. kawasan kebisingan tingkat I;
- b. kawasan kebisingan tingkat II; dan
- c. kawasan kebisingan tingkat III.

## Pasal 26

Untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di dalam batas-batas kawasan kebisingan tingkat I, II dan III harus sesuai dengan ketentuan tata guna lahan dan peruntukan batas-batas kawasan kebisingan yaitu:

- a. kawasan kebisingan tingkat I dengan nilai WECPNL lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil 75 ( $70 \leq \text{WECPNL} < 75$ ), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis bangunan sekolah dan rumah sakit;
- b. kawasan kebisingan tingkat II dengan nilai WECPNL lebih besar atau sama dengan 75 dan lebih kecil 80 ( $75 \leq \text{WECPNL} < 80$ ), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah, rumah sakit dan rumah tinggal; dan
- c. kawasan kebisingan tingkat III dengan nilai WECPNL lebih besar atau sama dengan 80 ( $80 \leq \text{WECPNL}$ ), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas bandar udara yang dilengkapi insulasi suara dan dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.

## Pasal 27

- (1) Batas daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan batas kawasan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, ditetapkan dengan koordinat geografis.
- (2) Batas daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan batas kawasan kebisingan dilengkapi dengan Koordinat Bandar Udara (*Aerodrome Coordinate System / ACS*)

## Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. berada di daerah tertentu di bandar udara;
  - b. membuat halangan (*obstacle*); dan/atau
  - c. melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

- (2) Pengecualian terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh ijin dari otoritas bandar udara.
- (3) Berada di daerah tertentu di bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan daerah terbatas untuk umum di bandar udara, daerah pergerakan pesawat atau daerah yang karena kepentingan operasional bandar udara tidak dipergunakan untuk umum.
- (4) Membuat halangan (*obstacle*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bangunan atau tanaman yang bersifat sementara maupun tetap, yang didirikan dipasang atau ditanam oleh orang antara lain seperti gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, pohon tinggi.
- (5) Melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seperti kegiatan bermain layang-layang, bermain balon udara, menggembala ternak, menggunakan frekuensi radio yang mengganggu komunikasi penerbangan, melintasi landasan dan kegiatan lain yang menimbulkan asap.

#### **Pasal 29**

- (1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara dengan membuat peraturan daerah.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur rencana tata ruang kawasan dengan mengacu pada rencana induk bandar udara yang memuat kawasan keselamatan operasi penerbangan, batas-batas kawasan kebisingan, daerah lingkungan Kerja, daerah lingkungan kepentingan.

### **BAB VI**

#### **STRATEGI PEMBANGUNAN, PENDAYAGUNAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA**

#### **Pasal 30**

Tatanan Kebandarudaraan Nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan bandar udara yang andal, terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara, dengan memuat peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara.

### Pasal 31

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 digunakan strategi pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian bandar udara.
- (2) Strategi pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana induk nasional bandar udara dengan strategi sebagai berikut :
  - a. meningkatkan peran bandar udara sebagai; simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya, pintu gerbang kegiatan perekonomian, tempat kegiatan alih moda transportasi, pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan, pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan/penanganan bencana, serta prasarana memperkuat wawasan nusantara dan kedaulatan negara dalam sistem transportasi udara dengan meningkatkan kapasitas bandar udara serta optimalisasi fasilitas yang tersedia, meningkatkan aksesibilitas dengan mengembangkan rute penerbangan baru serta memperhatikan potensi permintaan jasa angkutan udara;
  - b. memisahkan secara jelas antara fungsi pemerintahan dengan fungsi perusahaan di bandar udara untuk meningkatkan pembinaan fungsi pemerintahan serta untuk mengembangkan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait di bandar udara, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberi kemudahan penanaman modal dibidang transportasi udara;
  - c. mengendalikan jumlah bandar udara yang terbuka untuk penerbangan ke/dari luar negeri, dengan mempertimbangkan pertahanan/ keamanan negara, pertumbuhan/perkembangan pariwisata, kepentingan/kemampuan angkutan udara nasional serta pengembangan ekonomi nasional/perdagangan luar negeri;
  - d. menyiapkan kapasitas bandar udara sesuai hierarki bandar udara dengan memperhatikan tahapan pengembangan dan pemantapan hierarki bandar udara sebagai bandar udara pengumpul (*hub*) dengan skala pelayanan primer, sekunder, atau tersier dan bandar udara pengumpan (*spoke*) yang merupakan bandar udara tujuan atau penunjang serta merupakan penunjang pelayanan kegiatan lokal; dan
  - e. meningkatkan evaluasi fasilitas, personil dan standar operasi prosedur bandar udara untuk memenuhi ketentuan keselamatan operasi bandar udara, standar teknis dan operasional sesuai klasifikasi bandar udara.

1

- (3) Strategi pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria indikasi awal pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian bandar udara didasarkan atas tingkat utilisasi operasional.
- (4) Tingkat utilisasi operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. fasilitas sisi udara; dan
  - b. fasilitas sisi darat.

#### **Pasal 32**

Formula Perhitungan Tingkat Utilisasi operasional bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) tercantum pada Lampiran XIII.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

- (1) Menteri menetapkan tatanan kebandarudaraan nasional untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Tatanan kebandarudaraan nasional dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis, tatanan kebandarudaraan nasional dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 34**

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

#### **Pasal 35**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 36**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Februari 2010

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd


**FREDDY NUMBERI**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Lingkungan Hidup;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Hukum dan HAM;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS;
8. Menteri Negara BUMN;
9. Menteri Perumahan Rakyat;
10. Menteri Pekerjaan Umum;
11. Kepala Kepolisian Negara RI;
12. Para Gubernur;
13. Para Bupati/Walikota;
14. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan;
15. Direksi PT Angkasa Pura I (Persero);
16. Direksi PT Angkasa Pura II (Persero);
17. DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001

**TABEL PENGGUNAAN DAN HIERARKI BANDAR UDARA  
 TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL**

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	PENGGUNAAN	HIERARKI
<b>I</b>	<b>PROPINSI NANGGROE ACEH</b>			
	<b>DARUSSALAM</b>			
1	Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh	Internasional Regional, Haji	Pengumpul Skala Tersier (III/5)
2	Cut Nyak Dhien	Meulaboh	Domestik	Pengumpan
3	Lasikin	Sinabang	Domestik	Pengumpan
4	Teuku Cut Ali	Tapak Tuan	Domestik	Pengumpan
5	Maimun Saleh	Sabang	Internasional Regional	Pengumpan
6	Rembele	Takengon	Domestik	Pengumpan
7	Bireun	Bireun	Domestik	Pengumpan
8	Blangkejeren	Gayo	Domestik	Pengumpan
9	Singkil	Singkil	Domestik	Pengumpan
<b>II</b>	<b>PROPINSI SUMATERA UTARA</b>			
10	Kualanamu	Medan	Internasional	Pengumpul Skala Primer (I/2)
11	Polonia	Medan	Internasional Utama, Regional, Haji	Pengumpul Skala Primer (I/2)
12	Binaka	Gn. Sitol	Internasional Regional	Pengumpan
13	Sibisa	Parapat	Domestik	Pengumpan
14	Dr. Ferdianand L. Tobing	Sibolga	Domestik	Pengumpan
15	Aek Godang	Padang Sidempuan	Domestik	Pengumpan
16	Silangit	Siborong-borong	Domestik	Pengumpan
17	Lasondre	Pulau-pulau batu	Domestik	Pengumpan
18	Mandailing Natal	Mandailing Natal	Domestik	Pengumpan
19	Teluk Dalam	Pulau Nias	Domestik	Pengumpan

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	PENGGUNAAN	HIERARKI
<b>III</b>	<b>PROPINSI SUMATERA BARAT</b>			
20	Minangkabau	Padang	Internasional Regional, Haji	Pengumpul Skala Sekunder (I/3)
21	Rokot	Sipora	Domestik	Pengumpan
<b>IV</b>	<b>PROPINSI RIAU</b>			
22	Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru	Internasional Regional	Pengumpul Skala Sekunder (I/4)
23	Seibati	Tj. Balai Karimun	Domestik	Pengumpan
24	Tempuling	Indragiri Hilir	Domestik	Pengumpan
<b>V</b>	<b>PROPINSI KEPULAUAN RIAU</b>			
25	Hang Nadim	Batam	Internasional Regional, Haji, Kargo	Pengumpul Skala Primer (I/1)
26	RH. Fisabilillah	Tj. Pinang	Internasional Regional	Pengumpul Skala Tersier (IV/5)
27	Japura	Rengat	Domestik	Pengumpan
28	Pasir Pangaraian	Pasir Pangaraian	Domestik	Pengumpan
29	Dabo	Singkep	Domestik	Pengumpan
30	Ranai	Natuna	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
31	Pinang Kampai	Dumai	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
<b>VI</b>	<b>PROPINSI BANGKA BELITUNG</b>			
32	Depati Amir	Pangkal Pinang	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
33	H.AS. Hanandjoeddin	Tj. Pandan	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
<b>VII</b>	<b>PROPINSI JAMBI</b>			
34	Sultan Thaha	Jambi	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
35	Depati Parbo	Kerinci	Domestik	Pengumpan
36	Muara Bungo	Jambi	Domestik	Pengumpan

1

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	PENGGUNAAN	HIERARKI
<b>VIII PROPINSI BENGKULU</b>				
37	Fatmawati Soekarno	Bengkulu	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (III/5)
38	Muko-Muko	Muko-Muko	Domestik	Pengumpan
39	Enggano	Enggano	Domestik	Pengumpan
<b>IX PROPINSI SUMATERA SELATAN</b>				
40	S.M. Badaruddin II	Palembang	Internasional Regional, Haji, Kargo	Pengumpul Skala Sekunder (I/4)
41	Silampari	Lubuk Linggau	Domestik	Pengumpan
42	Pagar Alam	Pagar Alam	Domestik	Pengumpan
<b>X PROPINSI LAMPUNG</b>				
43	Radin Inten II (Branti)	Lampung	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (1/5)
44	Pekon Serai	Lampung	Domestik	Pengumpan
<b>XI PROPINSI JAWA BARAT</b>				
45	Majalengka	Majalengka	Domestik	Pengumpul Skala Sekunder (I/3)
46	Husein Sastranegara	Bandung	Internasional Regional	Pengumpul Skala Tersier (I/6)
47	Cakrabuana (Penggung)	Cirebon	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (IV/5)
<b>XII PROPINSI BANTEN</b>				
48	Soekarno-Hatta	Jakarta	Internasional Utama, Regional, Haji	Pengumpul Skala Primer (I/1)
49	Budiarto	Curug	Domestik	Pengumpan
<b>XIII PROPINSI DKI JAKARTA</b>				
50	Halim Perdanakusuma	Jakarta	Internasional Regional	Pengumpan

1

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	PENGGUNAAN	HIERARKI
<b>XIV</b>	<b>PROPINSI JAWA TENGAH</b>			
51	Adi Sumarmo	Solo	Internasional Regional, Haji	Pengumpul Skala Sekunder (I/3)
52	Ahmad Yani	Semarang	Internasional Regional	Pengumpul Skala Sekunder (I/3)
53	Tunggul Wulung	Cilacap	Domestik	Pengumpan
54	Dewa Daru	Karimunjawa	Domestik	Pengumpan
<b>XV</b>	<b>PROPINSI DI. YOGYAKARTA</b>			
55	Adi Sutjipto	Yogyakarta	Internasional Regional	Pengumpul Skala Sekunder (I/3)
<b>XVI</b>	<b>PROPINSI JAWA TIMUR</b>			
56	Juanda	Surabaya	Internasional Utama, Regional, Haji	Pengumpul Skala Primer (I/1)
57	Abdul Rachman Saleh	Malang	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (IV/E/5)
58	Rogojampi / Blimbingsari	Banyuwangi	Domestik	Pengumpan
59	Trunojoyo	Sumenep	Domestik	Pengumpan
60	Jember	Jember	Domestik	Pengumpan
61	P.Bawean	Gresik	Domestik	Pengumpan
<b>XVII</b>	<b>PROPINSI BALI</b>			
62	Ngurah Rai	Denpasar	Internasional Utama, Regional	Pengumpul Skala Primer (I/1)
<b>XVIII</b>	<b>PROPINSI NTB</b>			
63	Selaparang	Mataram	Internasional Regional	Pengumpul Skala Sekunder (I/4)
64	M. Salahuddin	Bima	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (IV/5)
65	Brangbiji	Sumbawa Besar	Domestik	Pengumpan
66	Lunyuk	Sumbawa	Domestik	Pengumpan
67	Lombok Baru	Lombok	Internasional	Pengumpul Skala Sekunder (I/4)

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	PENGGUNAAN	HIERARKI
<b>XIX</b>	<b>PROPINSI NTT</b>			
68	Eitari	Kupang	Internasional Regional	Pengumpul Skala Sekunder (1/3)
69	Wai Oti	Maumere	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (IV/5)
70	Mau Hau	Waingapu	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
71	Komodo	Labuhan Bajo	Domestik	Pengumpan
72	H.Hasan Aroeboesman	Ende	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
73	Satartacik	Ruteng	Domestik	Pengumpan
74	Tambolaka	Waikabubak	Domestik	Pengumpan
75	Gewayantana	Larantuka	Domestik	Pengumpan
76	Haliwen	Atambua	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (IV/5)
77	Mali Alor	Alor	Domestik	Pengumpan
78	Lekunik	Rote	Domestik	Pengumpan
79	Tardamu	Sabu	Domestik	Pengumpan
80	Soa	Bajawa	Domestik	Pengumpan
81	Wonopito	Lewoleba	Domestik	Pengumpan
<b>XX</b>	<b>PROPINSI KALIMANTAN BARAT</b>			
82	Supadio	Pontianak	Internasional Regional, Kargo	Pengumpul Skala Sekunder (1/3)
83	Rahadi Oesman	Ketapang	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
84	Susilo	Sintang	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
85	Pangsuma	Putusibau	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
86	Nangapinoh	Nagapinoh	Domestik	Pengumpan
87	Paloh	Sambas	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
88	Singkawang	Singkawang	Domestik	Pengumpan
89	Sintang Baru	Sintang	Domestik	Pengumpan

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	PENGGUNAAN	HIERARKI
<b>XXI</b>	<b>PROPINSI KALIMANTAN TENGAH</b>			
90	Tjilik Riwut	Palangkaraya	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
91	Iskandar	Pangkalan Bun	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
92	H. Asan	Sampit	Domestik	Pengumpan
93	Sunggu	Buntok	Domestik	Pengumpan
94	Beringin	Muara Teweh	Domestik	Pengumpan
95	Kuala Pembuang	Kota Waringin Timur	Domestik	Pengumpan
96	Tumbang Samba	Tumbang Samba	Domestik	Pengumpan
97	Kuala Kurun	Kuala Kurun	Domestik	Pengumpan
98	Muara Teweh Baru	Muara Teweh	Domestik	Pengumpan
<b>XXII</b>	<b>PROPINSI KALIMANTAN SELATAN</b>			
99	Syamsuddin Noor	Banjarmasin	Internasional Haji	Pengumpul Skala Sekunder (I/3)
100	Stagen	Kotabaru	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (III/5)
101	Tanjung Warukin	Tanjung Warukin	Domestik	Pengumpan
<b>XXIII</b>	<b>PROPINSI KALIMANTAN TIMUR</b>			
102	Sepinggan	Balikpapan	Internasional Regional, Haji, Kargo	Pengumpul Skala Primer (I/1)
103	Juwata	Tarakan	Internasional Regional	Pengumpul Skala Tersier (IV/6)
104	Temindung	Samarinda	Domestik	Pengumpul Skala Sekunder (III/4)
105	Kotabangun	Kotabangun	Domestik	Pengumpan
106	Kalimarau	Tj.Redep	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
107	Yuvai Semaring	Longbawan	Domestik	Pengumpan
108	Tanjung Harapan	Tj. Selor	Domestik	Pengumpan
109	Long Apung	Long Apung	Domestik	Pengumpan
110	Datah Dawai	Datah Dawai	Domestik	Pengumpan
111	Nunukan	Nunukan	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
112	Melak	Melak	Domestik	Pengumpan
113	Malinau (Seluwing)	Malinau	Domestik	Pengumpan
114	Samarinda baru	Samarinda	Domestik	Pengumpul Skala Sekunder (III/4)
115	Bontang	Bontang	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
116	Paser	Tanah Grogot	Domestik	Pengumpan

9

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	PENGGUNAAN	HIERARKI
<b>XXIV</b>	<b>PROPINSI SULAWESI UTARA</b>			
117	Sam Ratulangi	Manado	Internasional Regional, Kargo	Pengumpul Skala Primer (I/1)
118	Naha	Tahuna	Domestik	Pengumpan
119	Melongguane	Sangir Talaut	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (III/5)
<b>XXV</b>	<b>PROPINSI GORONTALO</b>			
120	Djalaluddin	Gorontalo	Domestik	Pengumpul Skala Sekunder (I/3)
121	Pahuwato	Pahuwato	Domestik	Pengumpan
<b>XXVI</b>	<b>PROPINSI SULAWESI TENGAH</b>			
122	Mutiara	Palu	Domestik	Pengumpul Skala Sekunder (I/3)
123	Bubung	Luwuk	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (III/5)
124	Lalos	Toli-toli	Domestik	Pengumpan
125	Pogogul	Buol	Domestik	Pengumpan
126	Kasiguncu	Poso	Domestik	Pengumpan
127	Morowali	Morowali	Domestik	Pengumpan
128	Tojo Una-una	Tojo Una-una	Domestik	Pengumpan
<b>XXVII</b>	<b>PROPINSI SULAWESI BARAT</b>			
129	Tampa Padang	Mamuju	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (IV/5)
<b>XXVIII</b>	<b>PROPINSI SULAWESI SELATAN</b>			
130	Sultan Hasanuddin	Makassar	Internasional Utama, Regional, Haji, Kargo	Pengumpul Skala Primer (I/2)
131	Pongtiku	Toraja	Domestik	Pengumpan
132	Andi Jemma	Masamba	Domestik	Pengumpan
133	H. Aroepala	Pulau Selayar	Domestik	Pengumpan
134	Seko	Seko	Domestik	Pengumpan
135	Rampi	Rampi	Domestik	Pengumpan
136	Bua	Luwu	Domestik	Pengumpan
137	Bone	Bone	Domestik	Pengumpan



NO	NAMA BANDARA	LOKASI	PENGGUNAAN	HIERARKI
<b>XXIX</b>	<b>SULAWESI TENGGARA</b>			
138	Wolter Monginsidi	Kendari	Domestik	Pengumpul Skala Sekunder (II/3)
139	Beto Ambari	Bau-bau / Pulau Buton	Domestik	Pengumpan
140	Sugimanuru	Raha	Domestik	Pengumpan
141	Tanggetada	Kolaka	Domestik	Pengumpan
142	Wakatobi	Wakatobi	Domestik	Pengumpan
<b>XXX</b>	<b>PROPINSI MALUKU</b>			
143	Pattimura	Ambon	Internasional Regional	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
144	Amahai	Pulau Seram	Domestik	Pengumpan
145	Namlea	Pulau Buru	Domestik	Pengumpan
146	Namrole	Pulau Buru	Domestik	Pengumpan
147	Dumatubun	Langgur	Domestik	Pengumpan
148	Ollit	Saumlaki	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (IV/6)
149	Dobo	Pulau Aru	Domestik	Pengumpan
150	Bandaneira	Pulau Banda	Domestik	Pengumpan
151	Wahai	Pulau seram	Domestik	Pengumpan
152	John Becker	Pulau Kisar	Domestik	Pengumpan
153	Larat	Pulau Yamdena	Domestik	Pengumpan
154	Bula	Seram Bagian Timur	Domestik	Pengumpan
155	Moa	Maluku Tenggara	Domestik	Pengumpan
156	Saumlaki	Maluku Tenggara Barat	Domestik	Pengumpan
157	Tual Baru	Tual	Domestik	Pengumpan
<b>XXXI</b>	<b>PROPINSI MALUKU UTARA</b>			
158	Sultan Babullah	Temate	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (1/5)
159	Kuabang	Kao	Domestik	Pengumpan
160	Gamar Malamo Galela	Galela	Domestik	Pengumpan
161	Oesman Sadik	Labuha	Domestik	Pengumpan
162	Buli	Maba	Domestik	Pengumpan
163	Emalamo	Sanana	Domestik	Pengumpan
164	Tepeleo	Halmahera Tengah	Domestik	Pengumpan

1

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	PENGGUNAAN	HIERARKI
XXXII	PROPINSI PAPUA			
165	Frans Kaisiepo	Biak	Internasional Regional, Kargo	Pengumpul Skala Tersier (I/5)
166	Sentani	Jayapura	Internasional Regional	Pengumpul Skala Sekunder (I/3)
167	Mopah	Merauke	Internasional Regional	Pengumpul Skala Sekunder (I/3)
168	Ubrub	Ubrub	Domestik	Pengumpan
169	Waris	Waris	Domestik	Pengumpan
170	Dabra	Dabra	Domestik	Pengumpan
171	Yuruf	Yuruf	Domestik	Pengumpan
172	Molof	Molof	Domestik	Pengumpan
173	Kamur	Kamur	Domestik	Pengumpan
174	Kimam	Kimam	Domestik	Pengumpan
175	Elelim	Elelim	Domestik	Pengumpan
176	Bomakia	Bomakia	Domestik	Pengumpan
177	Senggeh	Senggeh	Domestik	Pengumpan
178	Manggalum	Manggalum	Domestik	Pengumpan
179	Wamena	Wamena	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (II/5)
180	Kelila	Kelila	Domestik	Pengumpan
181	Kiwirok	Kiwirok	Domestik	Pengumpan
182	Nabire	Nabire	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (II/5)
183	Bilorai	Bilorai	Domestik	Pengumpan
184	Bilai	Bilai	Domestik	Pengumpan
185	Kebo	Kebo	Domestik	Pengumpan
186	Ransiki	Ransiki	Domestik	Pengumpan
187	Akimuga	Akimuga	Domestik	Pengumpan
188	Enarotali	Enarotali	Domestik	Pengumpan
189	Waghete	Waghete	Domestik	Pengumpan
190	Mararena	Sarmi Jayapura	Domestik	Pengumpan
191	Tanah Merah	Merauke	Domestik	Pengumpan
192	Mulia	Mulia Nabire	Domestik	Pengumpan
193	Sudjarwo	Serui	Domestik	Pengumpan

7

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	PENGUNAAN	HIERARKI
194	Oksibil	Wamena (Oksibil)	Domestik	Pengumpan
195	Moanamani	Nabire (Moanamani)	Domestik	Pengumpan
196	Mindip Tanah	Merauke (Mindip Tanah)	Domestik	Pengumpan
197	Kepi	Kepi	Domestik	Pengumpan
198	Kokonau	Kokonao	Domestik	Pengumpan
199	Bokondini	Wamena (Bokondini)	Domestik	Pengumpan
200	Okaba	Merauke (Okaba)	Domestik	Pengumpan
201	Numfor	Numfor	Domestik	Pengumpan
202	Illaga	Ilaga	Domestik	Pengumpan
203	Illu	Illu	Domestik	Pengumpan
204	Tiom	Tiom	Domestik	Pengumpan
205	Ewer	Ewer	Domestik	Pengumpan
206	Batom	Batom	Domestik	Pengumpan
207	Bade	Bade	Domestik	Pengumpan
208	Lereh	Lereh	Domestik	Pengumpan
209	Karubaga	Karubaga	Domestik	Pengumpan
210	Obano	Obano	Domestik	Pengumpan
211	Senggo	Senggo	Domestik	Pengumpan
212	Mozes Kilangin	Timika	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (1/5)
213	Waghete Baru	Waghete	Domestik	Pengumpan
214	Nabire Baru	Nabire	Domestik	Pengumpan
215	Sinak Baru	Puncak Jaya	Domestik	Pengumpan
<b>XXXIII</b>	<b>PROPINSI PAPUA BARAT</b>			
216	Rendani	Manokwari	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (1/5)
217	Domine Eduard Osok	Sorong	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (1/5)
218	Torea	Fak-fak	Domestik	Pengumpan
219	Bintuni	Manokwari (Bintuni)	Domestik	Pengumpan
220	Utarom	Kaimana	Domestik	Pengumpan
221	Ijahabra	Ijahabra	Domestik	Pengumpan
222	Wasior	Wasior	Domestik	Pengumpan
223	Inanwatan	Sorong (Inanwatan)	Domestik	Pengumpan
224	Teminabuan	Sorong (Teminabuan)	Domestik	Pengumpan

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	PENGGUNAAN	HIERARKI
225	Merdey	Manokwari (Bintuni)	Domestik	Pengumpan
226	Babo	Babo	Domestik	Pengumpan
227	Anggi	Anggi	Domestik	Pengumpan
228	Kambuaya	Kambuaya (Ayawaru)	Domestik	Pengumpan
229	Werur	Werur	Domestik	Pengumpan
230	Kebar	Kebar	Domestik	Pengumpan
231	Ayawasi	Ayawasi	Domestik	Pengumpan
232	Waisai	Raja Ampat	Domestik	Pengumpul Skala Tersier (IV/6)
233	Aboyaga	Nabire	Domestik	Pengumpan

**KETERANGAN :**

I - IV : Tahapan Pengembangan

1 : Pemantapan Bandar Udara Primer

2 : Pengembangan Bandar Udara Primer

3 : Pemantapan Bandar Udara Sekunder

4 : Pengembangan Bandar Udara Sekunder

5 : Pemantapan Bandar Udara Tersier


6 : Pengembangan Bandar Udara Tersier

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perhubungan  
Nomor : KM 11 Tahun 2010  
Tanggal : 5 Februari 2010

**TABEL KRITERIA PENGGUNAAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL**


No	Kriteria	Sub Kriteria
1.	Rencana induk nasional bandar udara	arah kebijakan nasional bandar udara
2.	Pertahanan dan keamanan Negara	arah kebijakan pertahanan dan keamanan nasional
3.	Potensi, pertumbuhan dan perkembangan pariwisata	a. bandar udara terletak di daerah tujuan wisata; b. tersedianya infra struktur pariwisata (hotel, restoran, tempat wisata).
4.	Kepentingan dan kemampuan angkutan udara nasional serta potensi permintaan penumpang dan kargo	a. potensi angkutan udara dalam negeri dan luar negeri; b. potensi permintaan angkutan udara dalam negeri dan luar negeri.
5.	Potensi dan pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan luar negeri	a. pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto provinsi; b. kontribusi sektor transportasi udara terhadap pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto provinsi.
6.	Potensi kondisi geografis	a. lokasi bandar udara dengan bandar udara di negara lain yang terdekat; b. lokasi bandar udara dengan bandar udara internasional yang telah ada.
7.	Aksesibilitas dengan bandar udara internasional di sekitarnya	a. jumlah kapasitas dan frekuensi penerbangan ke/dari bandar udara Internasional disekitarnya; b. moda darat dan/atau laut ke/dari bandar udara Internasional disekitarnya.
8.	Keterkaitan intra dan antar moda	a. Keterkaitan dengan moda udara untuk aksesibilitas ke/dari bandar udara ke/dari kota-kota lain; b. keterkaitan dengan moda darat untuk aksesibilitas ke/dari bandar udara ke/dari kota-kota lain; dan/atau c. keterkaitan dengan moda laut / sungai untuk aksesibilitas ke/dari bandar udara ke/dari kota-kota lain.
9.	Kepentingan angkutan udara haji	a. potensi angkutan haji dalam cakupan bandar udara; b. cakupan /jarak bandar udara embarkasi / debarkasi haji terdekat .

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

  
**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran IX Peraturan Menteri Perhubungan  
Nomor : KM 11 Tahun 2010  
Tanggal : 5 Februari 2010

**TABEL KRITERIA HIRARKI BANDAR UDARA**

NO	HIRARKI BANDAR UDARA		KRITERIA	
			TERLETAK DI KOTA YANG MERUPAKAN PUSAT KEGIATAN EKONOMI	JUMLAH PENUMPANG PER TAHUN
1.	Pengumpul	a. Pengumpul Skala Primer	• PKN	$Pax \geq 5.000.000$
		b. Pengumpul Skala Sekunder	• PKN	$1.000.000 \leq Pax < 5.000.000$
		c. Pengumpul Skala Tersier	• PKN • PKW	$500.000 - 1.000.000$
2.	Pengumpan		• PKL	$< 500.000$

Keterangan :


1. PKN : Pusat Kegiatan Nasional
2. PKW : Pusat Kegiatan Wilayah
3. PKL : Pusat Kegiatan Lokal

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

  
UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran X Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : KM 11 Tahun 2010

Tanggal : 5 Februari 2010

TABEL KRITERIA KLASIFIKASI BANDAR UDARA

kode nomer (code number)	panjang RW berdasar referensi pesawat (aeroplane reference field length)	kode huruf (code letter)	bentang sayap (wing span)	jarak roda utama terluar (outer mean gear)
1	ARFL < 800 m	A	wing span < 15m	outer mean gear < 4.5 m
2	800 m ≤ ARFL < 1200 m	B	15 m ≤ wing span < 24m	4.5 ≤ outer mean gear < 6 m
3	1200 m ≤ ARFL < 1800 m	C	24 m ≤ wing span < 36m	6 ≤ outer mean gear < 9 m
4	1.800 m ≤ ARFL	D	36 m ≤ wing span < 52m	9 ≤ outer mean gear < 14 m
		E	52 m ≤ wing span < 56m	9 ≤ outer mean gear < 14 m
		F	56 m ≤ wing span < 80m	14 ≤ outer mean gear < 16 m

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR KRIS, SH, MM, MH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001

TABEL KRITERIA KELAYAKAN PENETAPAN LOKASI BARU BANDAR UDARA

NO	ASPEK KELAYAKAN	KRITERIA	INDIKATOR
A.	Kelayakan administrasi	1 Surat Permohonan Pemrakarsa 2 Laporan Hasil Studi kelayakan 3 Surat Rekomendasi Gubernur 4 Surat Rekomendasi Bupati / Walikota 5 Surat Ketersediaan Lahan dari Bupati / Walikota atau bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan; 6 Surat Penegasan Rencana Pembiayaan	1. Ada dan Sesuai 2. Ada dan Sesuai 3. Ada dan Sesuai 4. Ada dan Sesuai 5. Ada dan Sesuai 6. Ada dan Sesuai
B.	Kelayakan Teknis		
1.	Kelayakan pengembangan wilayah	a. kesesuaian dengan sistem perencanaan wilayah makro maupun mikro b. kesesuaian dengan sistem perencanaan transportasi makro maupun mikro c. kebijakan terhadap daerah rawan bencana, terisolir, perbatasan d. sesuai dengan rencana induk nasional bandar udara.	a. sesuai dengan : rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota b. sesuai dengan tataran transportasi nasional (Tatranas), tataran transportasi wilayah (Tatrawil) dan tataran transportasi wilayah lokal (Tatralok) c. – d. –
2.	Kelayakan ekonomi dan finansial	a. <i>net present value</i> (NPV) adalah nilai keuntungan bersih saat sekarang, yang perhitungannya berdasarkan pada manfaat yang diperoleh untuk proyek pembangunan bandar udara pada suatu kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan besaran tingkat bunga bank komersial; b. <i>internal rate of return</i> (IRR) adalah tingkat bunga pengembalian suatu kegiatan pembangunan / pengembangan bandar udara, yang perhitungannya berdasarkan pada besaran NPV sama dengan nol;	a. <i>net present value</i> (NPV) > 0 b. <i>internal rate of return</i> (IRR) > tingkat suku bunga bank c. <i>profitability index</i> (PI) atau <i>benefit cost ratio</i> (BCR) > 1 d. <i>payback period</i> (PP) < 20 tahun



NO	ASPEK KELAYAKAN	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>c. <i>profitability index</i> (PI) atau <i>benefit cost ratio</i> (BCR) adalah suatu besaran yang membandingkan antara keuntungan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu penyelenggaraan kegiatan pembangunan/ pengembangan bandar udara;</p> <p>d. <i>payback period</i> (PP) adalah kurun waktu dalam tahun yang diperlukan untuk mengembalikan sejumlah dana yang telah dikeluarkan dalam suatu kegiatan pembangunan/ pengembangan bandara.</p>	
3.	Kelayakan Teknis Pembangunan	<p>a. topografi;</p> <p>b. kondisi permukaan tanah, kelandaian permukaan tanah;</p> <p>c. aliran permukaan air/ sistem drainase;</p> <p>d. <i>meteorologi</i> dan geofisika : cuaca, <i>visibility</i>, <i>ceiling</i>, kondisi atmosferik,</p> <p>e. daya dukung dan struktur tanah;</p> <p>f. infrastruktur dan jaringan utilitas.</p>	<p>a. Kondisi permukaan tanah relatif datar</p> <p>b. Kelandaian rata-rata permukaan tanah 0% - 2%</p> <p>c. Data cuaca, suhu, dan data atmosferik lain.</p> <p>d. Usability factor &gt; 5%, Ceiling &gt;300 m, Visibility &gt;4,8 km</p> <p>e. Daya dukung tanah dinyatakan dengan CBR &gt;6, data struktur tanah dan kedalaman lapisan tanah keras</p> <p>f. Ketersediaan infrastruktur dan jaringan utilitas</p>
4.	Kelayakan operasional	<p>a. kondisi ruang udara melalui kajian terhadap keberadaan bandar udara di sekitarnya;</p> <p>b. <i>usability factor</i>, meliputi kajian arah angin (<i>windrose</i>) unit pelayanan lalu lintas udara;</p> <p>c. jenis pesawat yang direncanakan;</p> <p>d. pengaruh cuaca;</p> <p>e. <i>ceiling</i>;</p> <p>f. <i>visibility</i>;</p> <p>g. prosedur pendaratan dan lepas landas;</p>	<p>a. Tidak terdapat obstacle terutama di kawasan pendekatan dan lepas landas, jarak bandar udara terdekat</p> <p>b. Usability factor &gt;95%,</p> <p>c. Kajian jenis pesawat yang direncanakan</p> <p>d. Data iklim, suhu dan cuaca</p> <p>e. Ceiling &gt;300 m,</p> <p>f. Visibility &gt;4,8 km</p> <p>g. Kajian SID dan STAR</p>
5.	Kelayakan angkutan udara	<p>a. cakupan pelayanan yaitu kelayakan jarak pencapaian transportasi darat yang dapat dilayani suatu bandar udara</p> <p>b. potensi penumpang;</p> <p>c. potensi kargo;</p> <p>d. potensi rute penerbangan;</p> <p>e. sistem bandar udara : single airport atau multiple airport;</p> <p>f. kajian ketersediaan armada ;</p>	<p>a. Cakupan wilayah pada wilayah :</p> <p>1) Jawa, Bali, Sumatera dengan jarak cakupan 100 km,</p> <p>2) Kalimantan-Sulawesi dengan jarak cakupan 60 km,</p> <p>3) Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua dengan jarak cakupan 15 km;</p>

NO.	ASPEK KELAYAKAN	KRITERIA	INDIKATOR
		g. multimoda logistik	b. Potensi demand penumpang dan/atau kargo dapat menjamin kelangsungan usaha angkutan udara c. Potensi rute dapat menjamin kelangsungan usaha angkutan udara
6.	Aspek kelayakan lingkungan	a. Lingkungan alam b. Peruntukan lahan c. Penguasaaan Lahan d. Aliran Air Permukaan e. Relokasi Penduduk f. Keresasian dan keseimbangan budaya g. Dampak sosial kepada masyarakat h. Kependudukan dan lapangan kerja	a. Tidak terdapat lahan konservasi, cagar alam/budaya, potensi sumber daya alam dan permukiman b. Aliran permukaan tidak memerlukan pengendalian atau dapat dikendalikan c. Tidak dilakukan relokasi penduduk atau relokasi dapat dilakukan tanpa menimbulkan dampak yang besar

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19630220 198903 1 001

**TABEL KRITERIA PENYUSUNAN/PENETAPAN RENCANA INDUK BANDAR UDARA**

No	Kriteria	Sub Kriteria	Indikator
A.	Aspek Administrasi		
1.	Surat Permohonan RI dari Penyelenggara		Ada dan sesuai
2.	Dokumen Rencana Induk	a. Laporan Akhir b. Album Gambar c. Laporan Topografi d. Laporan Penyelidikan Tanah e. Executive Summary	Ada dan sesuai
3.	Rekomendasi Gubernur	Kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi	Ada dan sesuai
4.	Rekomendasi Bupati	Kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	Ada dan sesuai
B.	Aspek Teknis		
1.	Kajian Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo	a. Pergerakan penumpang tahunan dan jam sibuk b. Pergerakan kargo dan pos tahunan dan jam sibuk c. Pergerakan pesawat tahunan dan jam sibuk d. Jaringan / rute penerbangan masa datang e. potensi ketersediaan armada atau pesawat dengan f. Pergerakan pekerja, pengunjung, pengantar	a. kajian asal dan tujuan penumpang dan kargo ( <i>Origin Destination</i> ), kemampuan membayar ( <i>Ability to Pay / ATP</i> ) dan kemauan membayar ( <i>Willingness to Pay / WTP</i> ); b. Kajian Split moda c. kajian kapasitas penumpang, jarak tempuh pesawat, umur pesawat dan perkembangan teknologi (jenis / tipe) pesawat.

No	Kriteria	Sub Kriteria	Indikator
2.	Kajian Kebutuhan fasilitas	1. Fasilitas Pokok <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas Keselamatan dan Keamanan</li> <li>2. Fasilitas sisi udara (<i>airside facility</i>)</li> <li>3. Fasilitas sisi darat (<i>landside facility</i>)</li> </ol>	1. Fasilitas Keselamatan dan Keamanan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertolongan kecelakaan penerbangan-pemadam kebakaran (PKP-PK);</li> <li>b. <i>salvage</i>;</li> <li>c. alat bantu pendaratan visual (<i>Airfield Lighting System</i>);</li> <li>d. catu daya kelistrikan; dan</li> <li>e. pagar.</li> </ol> 2. Fasilitas sisi udara ( <i>airside facility</i> ): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. landas pacu (<i>runway</i>);</li> <li>b. <i>runway strip</i>,</li> <li>c. <i>runway end safety area</i> (RESA),</li> <li>d. <i>stopway</i>;</li> <li>e. <i>clearway</i>;</li> <li>f. landas hubung (<i>taxiway</i>);</li> <li>g. landas parkir (<i>apron</i>);</li> <li>h. marka dan rambu; dan</li> <li>i. taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca).</li> </ol> 3. Fasilitas sisi darat ( <i>landside facility</i> ): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bangunan terminal penumpang;</li> <li>b. bangunan terminal kargo;</li> <li>c. menara pengatur lalu lintas penerbangan (<i>control tower</i>);</li> <li>d. bangunan operasional penerbangan;</li> <li>e. jalan masuk (<i>access road</i>);</li> <li>f. parkir kendaraan bermotor;</li> <li>g. depo pengisian bahan bakar pesawat udara;</li> <li>h. bangunan kargo;</li> <li>i. bangunan administrasi/perkantoran;</li> </ol>



No	Kriteria	Sub Kriteria	Indikator
			j. marka dan rambu; serta k. fasilitas pengolahan limbah.
		2. Fasilitas Navigasi Penerbangan	
		3. Fasilitas Alat Bantu Pendaratan	
		4. Fasilitas Komunikasi Penerbangan	
		5. Fasilitas Penunjang	1. fasilitas perbengkelan pesawat udara; 2. fasilitas pergudangan; 3. penginapan/hotel; 4. toko; 5. restoran; dan 6. lapangan golf.
3.	Tata letak fasilitas	a. Tata Letak fasilitas Sisi Udara b. Tata Letak Fasilitas Sisi Darat	a. Kajian / analisis tapak ( <i>site</i> ), topografi, penyelidikan tanah ( <i>soil investigation</i> ); b. Kajian / analisis drainase bandar udara; c. Kajian / analisis konfigurasi fasilitas pokok bandar udara: <i>runway</i> , <i>runway strip</i> , <i>apron</i> , <i>taxiway</i> , terminal area dan jalan masuk menuju 3andar udara sesuai dengan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas tersebut; d. Kajian / analisis arah angin ( <i>wind rose</i> ) tahunan; e. Kajian / analisis objek-objek <i>obstacle</i> di sekitar bandar udara; f. Kajian / analisis kondisi atmosferik; g. Kajian / analisis pengembangan pada areal di sekitar bandar udara; h. Kajian / analisis ketersediaan lahan pengembangan; i. Kajian / analisis aksesibilitas dengan

No	Kriteria	Sub Kriteria	Indikator
			moda angkutan lain
4.	Tahapan pelaksanaan pembangunan	a. rencana tata guna lahan hingga desain ultimate; b. kebutuhan fasilitas bandar udara dengan skala prioritas yang mempertimbangkan faktor kebutuhan dan ketersediaan anggaran; c. rencana tata letak fasilitas bandar udara; d. rencana pengembangan fasilitas bandar udara tiap-tiap tahapan pembangunan hingga tahap akhir ( <i>ultimate phase</i> ).	a. Kesesuaian tahapan fasilitas dan kebutuhan b. Keserasian sesuai tahapan dan operasional bandara
5.	Kebutuhan dan pemanfaatan lahan	a. luas lahan yang telah ada; dan/atau b. luas lahan tambahan untuk pengembangan. c. prakiraan kebutuhan lahan pembangunan; d. peta kepemilikan lahan dan rencana pembebasan lahan;	a. Ketersediaan lahan sesuai kebutuhan ultimate b. Ketersediaan lahan sesuai pentahapan
6.	Daerah lingkungan kerja bandar udara	DLKr digunakan untuk : a. fasilitas pokok di bandar udara, yang meliputi 1) fasilitas sisi udara; 2) fasilitas sisi darat; 3) fasilitas navigasi penerbangan; 4) fasilitas alat bantu pendaratan visual; 5) fasilitas komunikasi penerbangan. b. fasilitas penunjang bandar udara, yang meliputi : 1) fasilitas penginapan/hotel; 2) fasilitas penyediaan toko dan restoran; 3) fasilitas penempatan kendaraan bermotor; 4) fasilitas perawatan pada umumnya; 5) fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara	a. Batas area dikuasai untuk pembangunan b. Batas area dikuasai untuk pengembangan c. Batas area dikuasai untuk operasi



No	Kriteria	Sub Kriteria	Indikator
7.	Daerah lingkungan kepentingan	Daerah lingkungan kepentingan bandar udara merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Area diluar DLKR untuk keselamatan / keamanan</li> <li>b. Area diluar DLKR untuk kelancaran aksesibilitas</li> </ul>
8.	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas,</li> <li>2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan,;</li> <li>3. kawasan di bawah permukaan transisi,;</li> <li>4. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;</li> <li>5. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan</li> <li>6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kajian Standar prosedur pendaratan dan lepas landas</li> <li>b. Identifikasi obyek obstacle</li> <li>c. Peta dan potongan gambaran umum KKOP</li> <li>c. Kajian Pelayanan lalu lintas udara (ATS)</li> <li>d. Kajian Peralatan navigasi yang akan digunakan</li> <li>e. Akurasi referensi ACS dan AES</li> <li>f. Akurasi titik koordinat batas kawasan</li> <li>g. Akurasi batas / jarak horisontal</li> <li>h. Akurasi batas / jarak vertikal</li> </ul>
9.	Batas kawasan kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan kebisingan tingkat I ( <math>70 \leq WECPNL &lt; 75</math> ), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis bangunan sekolah dan rumah sakit.</li> <li>2. Kawasan kebisingan tingkat II ( <math>75 \leq WECPNL &lt; 80</math> ), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah, rumah sakit dan rumah tinggal; dan</li> <li>3. Kawasan kebisingan tingkat III ( <math>80 \leq WECPNL</math> ),</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perhitungan kebisingan dengan indeks WECPNL</li> <li>b. Metode pengukuran dengan Noise Monitoring System</li> <li>c. Peta Penentuan Kawasan Kebisingan tingkat 1, 2, dan 3</li> </ul>


No	Kriteria	Sub Kriteria	Indikator
		yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas bandar udara yang dilengkapi insulasi suara dan dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.	

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001



## FORMULA PERHITUNGAN TINGKAT UTILISASI OPERASIONAL BANDAR UDARA

### 1. FASILITAS SISI DARAT

$$\frac{(\text{PENUMPANG WAKTU SIBUK} \times \text{STANDARD LUAS TERMINAL})}{(\text{LUAS EKSISTING TERMINAL})} = \text{IAP4}_{\text{ sisi darat}}$$

<p><b>IAP4<sub>sisidarat</sub></b></p> <p>Indikasi Awal Pembangunan, Pendayagunaan, Pengembangan dan Pengoperasian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IAP4 &gt; 0.75 Kapasitas yang tersedia dapat dikembangkan</li> <li>• 0.75 ≥ IAP4 &gt; 0.6 Kapasitas yang tersedia menjadi perhatian untuk dikembangkan</li> <li>• IAP4 ≤ 0.6 Kapasitas yang tersedia masih mencukupi, tidak perlu dikembangkan</li> </ul>
--	--

Keterangan :

<b>Luas eksisting</b>	Luas bangunan teminal yang digunakan bagi kegiatan operasional; tidak termasuk fasilitas komersial / konsesi
<b>Standar Luas Terminal</b>	Standar luas terminal 14 m <sup>2</sup> / PWS Domestik 17 m <sup>2</sup> / PWS Internasional

### 2. FASILITAS SISI UDARA

#### a. PERPANJANGAN LANDASAN

Berdasar pada :

1. *Take Off Weight* yang direncanakan
2. *Critical Aircraft* yang direncanakan.
3. Minimal mempunyai rencana pergerakan pesawat ≥ 104 pergerakan critical aircraft /tahun (min sekali seminggu).
4. Rute penerbangan terjauh yang dilayani.

#### b. PENAMBAHAN LANDAS PACU BARU



$$\frac{(\text{PERGERAKAN PSWT TAHUNAN EKSISTING})}{(\text{KAPASITAS PERGERAKAN PSWT TAHUNAN})} = \text{IAP4}_{\text{ sisi udara}}$$

<p><b>IAP4</b> sisi udara</p> <p>Indikasi Awal Pembangunan, Pendayagunaan, Pengembangan dan Pengoperasian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IAP4 &gt; 0.9 Kapasitas yang tersedia dapat dikembangkan</li> <li>• <math>0.9 \geq \text{IAP4} &gt; 0.75</math> Kapasitas yang tersedia menjadi perhatian untuk dikembangkan</li> <li>• IAP4 ≤ 0.75 Kapasitas yang tersedia masih mencukupi, tidak perlu dikembangkan</li> </ul>
---	---

Keterangan :

<p><b>Pergerakan Pesawat tahunan eksisting</b></p>	
<p><b>Kapasitas Pergerakan Pesawat tahunan landas pacu</b></p>	<p>Mix index dalam waktu seminggu /70 Lihat tabel kapasitas di halaman berikut</p>

**TABEL KAPASITAS LANDAS PACU TAHUNAN**

Konfigurasi	Diagram Konfigurasi Landas Pacu	Mix Index Percent (C + 3D) *	Hourly Capacity (Operations per Hour)		Annual Service Volume (Operations per Year)
			VFR	IFR	
A Single Runway		0-20	98	59	230.000
		21-50	74	57	195.000
		51-80	63	56	205.000
		81-120	55	53	210.000
		121-180	51	50	240.000
B Dual Lane Runways		0-20	197	59	355.000
		21-50	145	57	275.000
		51-80	121	56	260.000
		81-120	105	59	285.000
		121-180	94	60	340.000

Sumber : Airport Capacity and Delay. FAA Advisor Circular 150/5060-5, September 23, 1983.

\*) C : Pesawat besar, berat pesawat 6,750 ton s/d 150 ton


D : Pesawat sangat besar, berat pesawat lebih dari 150 ton

**MENTERI PERHUBUNGAN**


ttd

**FREDDY NUMBERI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001



NO	BANDAR UDARA	INTERNASIONAL UTAMA	INTERNASIONAL REGIONAL	INTERNASIONAL PENERBANGAN HAJI	INTERNASIONAL ANGKUTAN KARGO
1.	Soekarno Hatta - Jakarta	✓	✓	✓	
2.	Ngurah Rai - Bali	✓	✓	✓	
3.	Juanda - Surabaya	✓	✓	✓	
4.	Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh	✓	✓	✓	
5.	Polonia - Medan	✓	✓	✓	
6.	Binaka - Nias	✓	✓	✓	
7.	Minangkabau - Padang	✓	✓	✓	
8.	Supadio - Pontianak	✓	✓	✓	
9.	Sepinggan - Balikpapan	✓	✓	✓	
10.	Juwata - Tarakan	✓	✓	✓	
11.	Sultan Hasanuddin - Makassar	✓	✓	✓	
12.	Sam Ratulangi - Manado	✓	✓	✓	
13.	Hang Nadim - Batam	✓	✓	✓	
14.	SM. Badaruddin II - Palembang	✓	✓	✓	
15.	Adi Sumarmo - Solo	✓	✓	✓	
16.	Syamsuddin Noor - Banjarmasin	✓	✓	✓	
17.	Frans Kaisiepo - Biak	✓	✓	✓	
18.	Maimun Saleh - Sabang	✓	✓	✓	
19.	Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru	✓	✓	✓	
20.	RH.Fisabilillah - Tanjung Pinang	✓	✓	✓	
21.	Halim P. - Jakarta	✓	✓	✓	
22.	Husein S. - Bandung	✓	✓	✓	
23.	Ahmad Yani - Semarang	✓	✓	✓	
24.	Adi Sutjipto - Yogyakarta	✓	✓	✓	
25.	Selaparang - Mataram	✓	✓	✓	
26.	El Tari - Kupang	✓	✓	✓	
27.	Pattimura - Ambon	✓	✓	✓	
28.	Sentani - Jayapura	✓	✓	✓	
29.	Mopah - Merauke	✓	✓	✓	

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**PETA PENGGUNAAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI INDONESIA**

**KETERANGAN**

- Bandar Udara Internasional Utama
- Bandar Udara Internasional Regional
- Bandar Udara Internasional Penerbangan Haji
- Bandar Udara Internasional Angkutan Kargo

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN


NOMOR : KM 11 Tahun 2010  
TANGGAL : 5 Februari 2010

MENTERI PERHUBUNGAN  
td

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRU HUBUNGAN DAN SELN

UMAR GUS.SH.MM.MH  
Pembina Tk. I (I/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001



**BANDARA PENGUMPUL PRIMER**

1. Kuala Namu ( Provinsi Sumatera Utara ) (I/2)
2. Hang Nadim ( Provinsi Kepulauan Riau ) (I/1)
3. Soekarno - Hatta ( Provinsi Banten ) (I/1)
4. Juanda ( Provinsi Jawa Timur ) (I/1)
5. Ngurah Rai ( Provinsi Bali ) (I/1)
6. Sepinggan ( Provinsi Kalimantan Timur ) (I/1)
7. Hasanuddin ( Provinsi Sulawesi Selatan ) (I/2)
8. Sam Ratulangi ( Provinsi Sulawesi Utara ) ((I/1)

**BANDARA PENGUMPUL SEKUNDER**

9. Adi Sutjipto ( Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ) dalam satu sistem dengan Adi Sumarmo ( Solo ) (I/3)
10. Minangkabau ( Provinsi Sumatera barat ) (I/3)
11. Sultan syarif Kasim II ( Provinsi Riau ) (I/4)
12. SM Badaruddin II ( Provinsi Sumatera Selatan ) (I/4)
13. Majalengka ( Provinsi Jawa Barat ) (I/3)
14. Ahmad yani ( Provinsi Jawa Tengah ) (I/3)
15. Selaparang/Praya ( Provinsi Nusa Tenggara Barat ) (I/4)
16. Eltari ( Provinsi Nusa Tenggara Timur ) (I/3)
17. Supadio ( Provinsi Kalimantan Barat ) (I/3)
18. Syamsuddin Noor ( Provinsi Kalimantan Selatan ) (I/3)
19. Samarinda Baru ( Provinsi Kalimantan Timur ) (III/4)
20. Djalaluddin ( Provinsi Gorontalo ) (I/3)
21. Mutiara ( Provinsi Sulawesi Tengah ) (I/3)

22. Wolter Monginsidi ( Provinsi Sulawesi Tenggara ) (II/3)
23. Sentani ( Provinsi Papua ) (I/3)
24. Mopah ( Provinsi Papua ) (I/3)

**BANDARA PENGUMPUL TERSIER**

25. Sultan Iskandar Muda ( Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ) (III/5)
26. Raden Inten II ( Provinsi Lampung ) (I/5)
27. Ranai ( Provinsi Kepulauan Riau ) (I/5)
28. Kijang ( Provinsi Kepulauan Riau ) (IV/5)
29. Pinang Kampai ( Provinsi Riau ) (I/5)
30. Sultan Thaha ( Provinsi Jambi ) (I/5)
31. Fatmawati ( Provinsi Bengkulu ) (III/5)
32. HS. Hahanjoeddin ( Provinsi Bangka Belitung ) (I/5)
33. Depati Amir ( Provinsi Bangka Belitung ) (I/5)
34. Husein Sastra Negara ( Provinsi Jawa barat ) (I/6)
35. Cakrabhuwana ( Provinsi Jawa Barat ) (IV/5)
36. Abdulrachman saleh ( Provinsi Jawa Timur ) (IV/E/V)
37. M. Salahudin ( Provinsi Nusa Tenggara Timur ) (IV/5)
38. Wai Oti ( Provinsi Nusa Tenggara Timur ) (IV/5)
39. H. Aroeboesman ( Provinsi Nusa Tenggara Timur ) (I/5)
40. Mau Hau ( Provinsi Nusa Tenggara Timur ) (I/V)
41. Haliwen ( Provinsi Nusa Tenggara Timur ) (IV/5)
42. Paloh ( Provinsi Kalimantan Barat ) (I/5)
43. Pangsuma ( Provinsi Kalimantan Barat ) (I/5)
44. Susilo ( Provinsi Kalimantan Barat ) (I/5)
45. Rahadi Usman ( Provinsi Kalimantan Barat ) (I/5)
46. Tjilik Riwt ( Provinsi Kalimantan Tengah ) (I/5)
47. Iskandar ( Provinsi Kalimantan Tengah ) (I/5)
48. Stagen ( Provinsi Kalimantan Tengah ) (III/5)
49. Juwata ( Provinsi Kalimantan Timur ) (IV/6)
50. Kalimarau - Berau ( Provinsi Kalimantan Timur ) (I/5)
51. Nunukan ( Provinsi Kalimantan Timur ) (I/5)
52. Bontang ( Provinsi Kalimantan Timur ) (I/5)
53. Tampa Padang ( Provinsi sulawesi Barat ) (IV/5)
54. Melongguane ( Provinsi Sulawesi Utara ) (III/5)
55. Bubung ( Provinsi Sulawesi Tengah ) (III/5)
56. Pattimura ( Provinsi Maluku ) (I/5)
57. Ollilit/Saumlaki baru ( Provinsi Maluku ) (IV/6)
58. Sultan Baabullah ( Provinsi Maluku Utara ) (I/5)
59. Waisai ( Provinsi Papua Barat ) (IV/6)
60. Domine Eduard Osok ( Provinsi Papua Barat ) (I/5)
61. Rendani ( Provinsi Papua Barat ) (I/5)
62. Frank Kaisepo ( Provinsi Papua ) (I/5)
63. Wamena ( Provinsi Papua ) (II/5)
64. Nabire ( Provinsi Papua ) (II/5)
65. Timika ( Provinsi Papua ) (I/5)

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**PETA HIERARKI BANDAR UDARA PENGUMPUL DI INDONESIA**

**KETERANGAN :**


- |                              |  |
|------------------------------|--|
| ■ Bandara Pengumpul Primer   | I-IV : Tahapan Pengembangan            |
| ○ Bandara Pengumpul Sekunder | 1 : Pemertapan Bandar Udara Primer     |
| ◇ Bandara Pengumpul Tersier  | 2 : Pengembangan Bandar Udara Primer   |
|                              | 3 : Pemertapan Bandar Udara Sekunder   |
|                              | 4 : Pengembangan Bandar Udara Sekunder |
|                              | 5 : Pemertapan Bandar Udara Tersier    |
|                              | 6 : Pengembangan Bandar Udara Tersier  |


LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 NOMOR : KM 11 Tahun 2010  
 TANGGAL : 5 Februari 2010

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BUREAU DAN YASUN  
  
 UMAR A.M.S. SH.MM.MH  
 Pembina Tk. I (I/b)  
 NIP. 19630220 1 98903 1 001



BANDAR UDARA UPT			
1. Aek Godang - Padang Sitempan (C-7)	41. H. A.S. Hasanuddin - Tj. Pendar (G-5)	81. Mal - Alor (P-2)	121. Soa - Bajawa (N-2)
2. Alimuga - Alimuga (V-4)	42. H. Asen - Sampit (J-5)	82. Manggellum - Manggellum (W-4)	122. Sengau - Buntok (K-8)
3. Amahai - Pulau Seram (R-5)	43. H. Hasan Aroeboesman - Ende (N-2)	83. Marana - Sarmi (N-2)	123. Satar Tack - Ruteng (V-6)
4. Andi Jemma - Masamba (M-5)	44. Halwén - Atambua (O-2)	84. Mau Hau - Waingapu (N-2)	124. Sebatit - Tj. Balai Karimun (E-7)
5. Anggi - Anggi (T-6)	45. Heng Nadim - Batam (E-7)	85. Melak - Melak (L-6)	125. Seko - Seko (M-5)
6. Aywatal - Aywatal (S-8)	46. Ijahabra - Ijahabra (T-6)	86. Melonguane - Sangir Taleud (C-8)	126. Sekelung - Malinau (L-8)
7. Bato - Bato (T-5)	47. Ilega - Ilega (V-4)	87. Merdel - Merdel (T-5)	127. Senggeh - Senggeh (W-4)
8. Bado - Bado (W-3)	48. Iliu - Iliu (V-5)	88. Minditanah - Minditanah (K-4)	128. Senggo - Senggo (W-5)
9. Bandaneia - Pulau Banda (R-4)	49. Inanwatan - Inanwatan (S-8)	89. Moenanani - Moenanani (W-4)	129. Sentani - Jayapura (W-5)
10. Batem - Batem (T-6)	50. Iskandar - Pangkajene Bun (S-5)	90. Molof - Molof (W-5)	130. Sibias - Parapat (C-8)
11. Betingin - Muara Teweh (K-6)	51. Jepura - Rengas (E-6)	91. Mopoh - Mersuke (W-2)	131. Siangit - Siborong borong (C-8)
12. Beto Ambali - Bau-bau (O-4)	52. John Becker - P. Kisar (C-3)	92. Muko-Muko - Muko-Muko (O-5)	132. Stagen - Kota Baru (K-5)
13. Bili - Bili (V-5)	53. Juwata - Tanimbar (L-8)	93. Mula - Mula (V-5)	133. Sudjirwo - Sarul (U-6)
14. Bilral - Biora (V-5)	54. Kalmarus - Tanjung Redep (L-7)	94. Mulera - Patu (M-6)	134. Sulamanuru - Raha (O-4)
15. Bihaka - Gunung Sitoli (B-7)	55. Kambura - Kambura (P-8)	95. N a h a - Tahuna (M-6)	135. Sultan Babullah - Ternate (Q-7)
16. Bihuni - Bihuni (T-5)	56. Kamur - Kamur (W-5)	96. Nabire - Nabire (U-5)	136. Susilo - Sintang (I-7)
17. Bokondini - Bokondini (W-5)	57. Karubaga - Karubaga (V-5)	97. Narmoe - Pulau Burru (Q-5)	137. Tamolika - Weikabubek (M-2)
18. Bonakia - Bonakia (W-4)	58. Kasiguncu - Poso (M-8)	98. Narmoe - Pulau Burru (P-5)	138. Tanah Paotang - Mamuju (M-5)
19. Bontaling - Sumbawa Besar (L-2)	59. Kobar - Kobar (T-6)	99. Nangapinoh - Nangapinoh (U-8)	139. Tanah Merah - Tanah Merah (W-3)
20. Bongsu - Luwuk (O-4)	60. Kobo - Kobo (V-5)	100. Nurulor - Nurulor (U-6)	140. Tanjung Harapan - Tanjung Selor (U-6)
21. Budiarlo - Curug (O-3)	61. Kollie - Kollie (V-5)	101. Nunukan - Nunukan (L-9)	141. Tardamu - Sabu (N-1)
22. Bui - Meba (O-7)	62. Kopl - Kopl (W-3)	102. Obano - Obano (U-5)	142. Temabuan - Temabuan (U-5)
23. Cut Nyak Dhien - Meulaboh (B-8)	63. Kirmam - Kirmam (W-3)	103. Oesman Sedik - Labuha (Q-6)	143. Temindung - Samarinda (L-6)
24. Dabo - Singkep (F-8)	64. Kowok - Kowok (W-4)	104. Okaba - Okaba (W-2)	144. Teuku Cut Ali - Tapak Tuan (B-8)
25. Dabra - Dabra (W-5)	65. Kotonoko - Kotonoko (U-4)	105. Oksibil - Oksibil (W-4)	145. Tom - Tom (M-4)
26. Daboh Dewal - Daboh Dewal (K-4)	66. Komodo - Labuhan Bajo (M-2)	106. Olih - Saurville (S-3)	146. Tj. Waruwin - Tj. Waruwin (K-5)
27. DEO - Sorong Darat (S-6)	67. Kotabangun - Kotabangun (K-6)	107. P. Pangarajan - P. Pangarajan (J-6)	147. Tjik Riwut - Palangkaraya (J-6)
28. Depati Parbo - Katinid (O-4)	68. Kualaeng - Kao (C-7)	108. Pangsurna - Putsibau (J-7)	148. Toroa - Fak-fak (S-5)
29. Dewa Daru - Katimun Jawa (K-6)	69. Kuala Kurun - Kuala Kurun (K-6)	109. Pengung - Cirebon (M-3)	149. Trunjo - Sumenep (U-3)
30. Djeluludin - Gorontalo (O-7)	70. Kuala Pembuang - K. Pembuang (J-5)	110. Pinang Sorl - Sibolga (C-7)	150. Tumbang Sembra - T. Sembra (J-8)
31. Dobo - Pulau Anu (T-4)	71. Lako - Tol-lol (M-7)	111. Pogogul - Bual (N-7)	151. Tungul Walung - Cilacap (M-3)
32. Dumata - Langgur (F-5)	72. Larat - P. Larat (S-9)	112. Ponggulu - Tana Toraja (M-5)	152. Uburu - Uburu (W-5)
33. Etilin - Etilin (W-5)	73. Lasidin - Sinabang (B-8)	113. Pulau Betu (Lasondre) - Kep. Nias (C-7)	153. Utarom - Kaimana (T-5)
34. Ewalego - Sanana (F-5)	74. Lekunik - Rote (O-1)	114. Radin Intan II - Lampung (F-4)	154. Waghete - Waghete (U-4)
35. Ewarot - Ewarot (U-4)	75. Lereh - Lereh (V-5)	115. Rahadi Oesman - Ketapang (I-6)	155. Waihi - P. Seram (R-5)
36. Ewar - Ewar (V-4)	76. Long Apung - Long Apung (K-7)	116. Rampi - Rampi (N-2)	156. Wai OB - Maumere (N-2)
37. Fatmawati Soekarno-Bengkulu (E-5)	77. Lubuk Linggau - L. Linggau (E-5)	117. Ranaili - Ranaili (F-8)	157. Waimena - Waimena (F-8)
38. Gantar Malena - Gatale (O-7)	78. Luruyok - Sumbawa (L-2)	118. Rendani - Telukong (B-9)	158. Wante - Wante (W-5)
39. Geyersyastana - Loranota (E-2)	79. M. Oesahuddin - Birne (M-2)	119. Rendani - Manotowari (T-6)	159. Waslor - Waslor (W-5)
40. H. Aroeppala - P. Selayar (M-3)	80. Malmun Saleh - Sebang (A-9)	120. Rotok - Sipora (C-5)	160. Waur - Waur (S-6)
			161. Wobler Monginsidi - Kenderi (C-5)
			162. Wobonito - Lewoleba (C-2)
			163. Yuruf - Yuruf (X-5)
			164. Yuwai Semarang - Long Bawan (K-9)
			<b>BANDAR UDARA BARU</b>
			165. Abovaga - Papua (U-4)
			166. Banyuwangi - Jawa Timur (K-2)
			167. Bireun - Aceh (B-8)
			168. Blangkejeren - Aceh (M-4)
			169. Bus - Luwu Subel (R-5)
			170. Bula - Seram Bagian Timur (N-5)
			171. Bone - Sulawesi Selatan (E-4)
			172. Enggano - Bengkulu (J-2)
			173. Jember - Jember (L-2)
			174. Lombok Baru - Praya (H-3)
			175. Majalengka - Jawa Barat (C-7)
			176. Mandailing Natal - Sumut (C-8)
			177. Medan Baru - Kualanamu (B-4)
			178. Moa - Maluku Tenggara (E-6)
			179. Muara Bungo - Jambi (K-6)
			180. Muara Towan - Kalteng (N-6)
			181. Morowali - Sulawesi Tengah (U-5)
			182. Nabire Baru - Nabire (E-5)
			183. Pagar Alam - Sumatera Selatan (O-7)
			184. Pahuwato - Gorontalo (K-5)
			185. Paser - Tanah Grogot (F-4)
			186. Pekon Serai - Lampung Barat (K-4)
			187. P. Bawean - Jambi (L-6)
			188. Samarinda Baru - Sungai Siring (S-3)
			189. Saumlaki Baru - Saumlaki (V-4)
			190. Sinak Baru - Puncak Jaya (H-7)
			191. Singkawang - Kalbar (C-8)
			192. Singkil - Aceh (I-7)
			193. Sintang Baru - Sintang (N-2)
			194. Tanggetada - Kolaka, Sultra (F-5)
			195. Takau Dalam - Nias (C-7)
			196. Tempuling - Riau (E-6)
			197. Tepele - Patani (R-7)
			198. Tojo Una-una - Sulteng (N-6)

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**PETA CAKUPAN PELAYANAN BANDAR UDARA DI INDONESIA**

**KETERANGAN :**

- BANDAR UDARA UPT
- ◻ BANDAR UDARA BARU
- ◊ BANDAR UDARA ANGKASA PURA I
- BANDAR UDARA ANGKASA PURA II

○ CAKUPAN PELAYANAN BANDAR UDARA 100 KM


○ CAKUPAN PELAYANAN BANDAR UDARA 60 KM

○ CAKUPAN PELAYANAN BANDAR UDARA 15 KM

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 NOMOR : KM 11 Tahun 2010  
 TANGGAL : 5 Februari 2010

MENTERI PERHUBUNGAN  
 ttd  
**FREDDY NUMBERI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRU HUKUM DAN KETUA  
 UPRR ABIS SH M/CPH  
 Pembaca Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19630220 198903 1 001



**DAERAH PERBATASAN DARAT**

1. Babang - Kalimantan Barat (H-7)
2. Madyaraya - Kalimantan Barat (I-7)
3. Serlimbu - Kalimantan Barat (J-7)
4. Pangsuma - Putussibau (J-7)
5. Datak Dian - Putussibau (K-7)
6. Upa Uping - Kalimantan Timur (K-8)
7. Pak Upan - Kalimantan Timur (K-8)
8. Bhuang - Kalimantan Timur (K-8)
9. Long Urmung - Kalimantan Timur (K-9)
10. Long Lumbis - Kalimantan Timur (L-9)
11. Nunukan - Kalimantan Timur (L-9)
12. Halikwen - NTT (P-2)
13. Sentani - Papua (W-5)
14. Aurina - Papua (W-5)
15. Hulu Atas - Papua (W-5)
16. Nongme - Papua (X-4)
17. Iwur - Papua (X-4)
18. Manggekum - Papua (W-4)
19. Tanah Merah - Papua (X-4)
20. Mopah - Papua (W-2)
21. Muting - Papua (X-3)
22. Tolikora - Papua (X-5)
23. Sarmi - Papua (X-2)

**DAERAH PERBATASAN LAUT**

1. Miangas - Miangas (Q-9)
2. Ranai - Natuna (G-9)
3. Metak - Kepri (F-8)
4. Tj. B. Karimun - Kepri (E-7)
5. Sel Pakning - Sel Selari (E-7)
6. Pinang Kampal - Dumal (D-7)
7. Makmun Saleh - Sabang (A-9)
8. Tardamu - Sabu (N-1)
9. Lekunik - Rote (O-1)
10. John Becker - Kisar (Q-3)
11. Mbal - Flores Timur (P-3)
12. Saumlaki Baru - NTB (S-3)
13. Benjina - Kep. Aru (T-3)
14. Dobo - Kep. Aru (T-4)
15. Kimam - Papua (V-3)
16. Okaba - Papua (W-2)
17. Mopah - Merauke (W-2)
18. Kjang - T. Pinang (F-7)
19. Hang Nadim - Batam (F-7)

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**PETA BANDAR UDARA DAERAH PERBATASAN DI INDONESIA**

**KETERANGAN :**

- Bandar Udara Daerah Perbatasan Darat
- Bandar Udara Daerah Perbatasan Laut

**LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**


NOHOR : KN 11 Tahun 2010  
TANGGAL : 5 Februari 2010

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BUREAU DAN KEP  
*[Signature]*  
URUR Ags. SH, MM, MH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001



- |  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <b>Provinsi Kep.Riau</b><br>1. P. Sentut<br>2. P. Tokong Malang<br>3. P. Damar<br>4. P. Mangkai<br>5. P. Tokong nanas<br>6. P. Tokong belayar<br>7. P. Tokong boro<br>8. P. Semium<br>9. P. Sebatul<br>10. P. Sekatung<br>11. P. Senua<br>12. P. Subi kecil<br>13. P. Kepala<br><b>Provinsi Kalimantan Timur</b><br>14. P. Sebatik<br>15. P. Gosong makasar<br>16. P. Maratua<br>17. P. Sambit<br><b>Provinsi Sulawesi Tengah</b><br>18. P. Lingian<br>19. P. Salando<br>20. P. Dolangan | <b>Provinsi Sulawesi Utara</b><br>21. P. Bangkit<br>22. P. Materawu<br>23. P. Makalehi<br>24. P. Kawalusu<br>25. P. Kawio<br>26. P. Marore<br>27. P. Batubuwai kang<br>28. P. Miangas<br>29. P. Marampit<br>30. P. Intata<br>31. P. Kakarutan<br><b>Provinsi Maluku Utara</b><br>32. P. Jiew<br><b>Provinsi Papua</b><br>33. P. Budd<br>34. P. Fani<br>35. P. Miossu<br>36. P. Fanildo<br>37. P. Brass<br>38. P. Bepondi<br>39. P. Liki<br>40. P. Kolepon | 41. P. Laag<br><b>Provinsi Maluku Tenggara</b><br>42. P. Arankula<br><b>Provinsi Maluku</b><br>43. P. Karaweira<br>44. P. Panambulai<br>45. P. Kuitubuai utara<br>46. P. Kuitubuai selatan<br>47. P. Karang<br>48. P. Enu<br>49. P. Batu goyang<br>50. P. Larat<br>51. P. Asutubun<br>52. P. Selaru<br>53. P. Batrakusu<br>54. P. Kasela<br>55. P. Meatimarang<br><b>Provinsi NTT</b><br>56. P. Leti<br>57. P. Kisar<br>58. P. Wetar<br>59. P. Liran | 60. P. Alor<br>61. P. Butek<br>62. P. Dana A<br>63. P. Dana Bi<br>64. P. Mangudu<br><b>Provinsi NTB</b><br>65. P. Sopheilouisa<br><b>Provinsi Jawa Timur</b><br>66. P. Barung<br>67. P. Sekel<br>68. P. Panehan<br><b>Provinsi Jawa Tengah</b><br>69. P. Nusakambangam<br><b>Provinsi Jawa Barat</b><br>70. P. Manuk<br><b>Provinsi Banten</b><br>71. P. Deli<br><b>Provinsi Lampung</b><br>72. P. Batu kecil<br><b>Provinsi Bengkulu</b><br>73. P. Enggano<br>74. P. Mega | <b>Provinsi Sumatera Barat</b><br>75. P. Sibaru baru<br>76. P. Sinyaunau<br><b>Provinsi Sumatera Utara</b><br>77. P. Simuk<br>78. P. Wunga<br><b>Provinsi Nanggroe Aceh Darusallam</b><br>79. P. Simeulucut<br>80. P. Selaut besar<br>81. P. Raya<br>82. P. Rusa<br>83. P. Benggala<br>84. P. Rondo<br><b>Berbatasan dengan Singapura</b><br>85. P. Berhala<br>86. P. Batu mandi<br>87. P. Lyu kecil<br>88. P. Karimun kecil<br>89. P. Nipa<br>90. P. Pelompong<br>91. P. Batu bermandi<br>92. P. Nongsa |
|--|---|--|--|--|

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**PETA PERBATASAN PULAU TERDEPAN**  
**WILAYAH DI INDONESIA**

**KETERANGAN :**  
 Pulau Terdepan

LANPIRAM V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN


NOHONOR : KM 11 Tahun 2010  
TANGGAL : 5 Februari 2010

**MENTERI PERHUBUNGAN**

Ttd  
**FREDDY NUMBERI**

Salinan sesuai dengan stempel  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLM

UMAR ARIF SH MM, MH  
Pembina TR. I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**PETA BANDAR UDARA PENANGANAN BENCANA DI INDONESIA**

**KETERANGAN :**


- Bandar Udara Prioritas I
- ◆ Bandar Udara Prioritas II
- ⊕ Bandar Udara Prioritas III
- ⊕ Bandar Udara Prioritas IV
- ⊕ Lempong Tektonik

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 NOMOR : KH 11 Tahun 2010  
 TANGGAL : 5 Februari 2010

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttt

**FREDDY NUMBERI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRU PERHUBUNGAN DAN KSLN  
  
 UMAR ARIS, SH, M.P.P., M.H.  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19630220 198903 1 001

**PRIORITAS I**

1. Laskin - Sinabang (B-8)
2. Binaka - Gunung Sitoli (B-7)
3. Pulau-pulau Batu - Kep. Nias (C-7)
4. Enggano - P. Enggano (E-4)
5. Komodo - Labuhan Bajo (M-2)
6. Kisar - P. Kisar (Q-3)
7. Tardamu - Sabu (T-5)
8. Lekunik - Rote (O-1)
9. Nias Selatan - Teluk Dalam (C-7)
10. Cut Nyak Dhien - Meulaboh (B-9)

**PRIORITAS II**

11. Rokot - Sipora (C-5)
12. Melonguane - Sangir Talaud (Q-9)
13. Sutjarwo - Serut (U-6)
14. Kuala Batee - Blangpidie (B-8)
15. Teuku Cut Ali - Tapak Tuan (B-8)
16. Hamzah Fanzuri - Singkil (C-8)
17. Muko-Muko - Muko-Muko (D-5)
18. Gewayantana - Larentuka (P-2)
19. Namrole - Pulau Buru (P-5)
20. Enalamo - Sanana (P-5)
21. Mall - Alor (P-2)
22. Dobo - Pulau Aru (T-4)
23. Larat - P. Larat (S-3)
24. Tual Baru - Makra/Langgur (T-4)
25. Maimun Saleh - Sabang (A-9)
26. Wai Oti - Maumere (N-2)

**PRIORITAS III**

27. Touna - Arpana (N-6)
28. Nabire - Papua (U-5)
29. Wonopito - Lewoleba (O-2)
30. Baru Bula - Seram Bag. Timur (S-6)
31. Namlea - Buru (Q-6)
32. Naha - Tahuna (P-8)
33. Numfor - Papua (U-6)
34. Tanah Merah - Papua (W-3)
35. Muting - Papua (X-3)
36. Sarmi - Papua (V-6)
37. Miangas - Miangas (Q-8)
38. Benjina - Kep. Aru (T-3)
39. Bubung - Luwuk (O-6)
40. Tambolaka - Wakkabubak (M-2)
41. Mau Hau - Waingapu (N-2)
42. HH Aero Boesman - Ende (N-2)
43. FL Tobing - Sibolga (C-7)
44. Fatmawati - Bengkulu (E-5)
45. S. Iskandar Muda - NAD (A-9)

**PRIORITAS IV**

46. Wahal - Seram (R-5)
47. Halilwen - Atambua (U-5)
48. Pangsuma - Putusibau (O-2)
49. Nunukan - Kalimantan (S-6)
50. Tolikora - Papua (V-5)
51. Saumlaki baru - NTB (P-8)
52. Mopah - Merauke (U-6)
53. Sultan Babullah - Ternate (W-3)

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1.	Disempurnakan	Hary Kriswanto	Kabag Perat. Transp. Laut & Udara		
2.	Diperiksa	Umar Aris	Karo Hukum dan KSLN		
3.	Disetujui	Herry Bakti	Dirjen Perhubungan Udara		
4.	Disetujui	Moh. Iksan Tatang	Sekretaris Jenderal		